



P U T U S A N

Nomor 1289/Pdt.G/2023/PA.Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sampang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON ASLI, tempat, tanggal lahir, Sampang, 07 April 1971/umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kabupaten Sampang, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Sabitullah, & S.H, Sutrisno, S.H.** Advokat/Pengacara yang berkantor di LEMBAGA BANTUAN HUKUM GERAKAN ADVOKAT INDONESIA (GERADIN) SAMPANG Jalan Raya Taddan, Desa Taddan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 07 Oktober 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 604/KUASA/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON ASLI, tempat, tanggal lahir, Sampang, 01 Oktober 1969/umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kabupaten Sampang, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Taufiqurrahman, S.H.I, & HISAM SYA'RONI, SH**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor Perwakilan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum IAIN Madura Cabang Sampang Jalan H Agus Salim RT 002 RW 003 Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 14 Oktober 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 604/KUASA/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023, sebagai Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Oktober 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampang pada tanggal 04 Oktober 2023 dengan register perkara Nomor 1289/Pdt.G/2023/PA.Spg, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Februari 2007, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang dengan status Duda Cerai dan Perawan, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tertanggal 21 September 2023 ;
2. Bahwa, Setelah perkawinan Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 1 anak yang bernama ANAK, Tempat/tanggal lahir : Sampang, 15 Desember 2008, Pendidikan : SMP, Saat ini berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon ;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama di Sampang selama kurang lebih 5 hari, kemudian di rumah orang tua Pemohon di Sampang selama kurang lebih 14 tahun 3 bulan ;
4. Bahwa sejak Februari 2008 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
 - a. Pemohon kecewa kepada Termohon karena saat dinikahi oleh Pemohon Termohon ternyata sudah tidak perawan lagi sedangkan Termohon beralasan tidak megatahuinya, hingga akhirnya Pemohon mengetahui hal yang sebenarnya dari orang lain ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Termohon tidak mau menerima keberadaan anak bawaan Pemohon (anak Pemohon dengan mantan istri yang dahulu) dan sering bersikap dengki kepada anak bawaan Pemohon (anak Pemohon dengan mantan istri yang dahulu) tersebut, hal ini berdasarkan pengakuan dan pengaduan anak bawaan Pemohon (anak Pemohon dengan mantan istri yang dahulu) kepada Pemohon, Termohon juga sering menjauhkan anak kandungnya (anak kandung Pemohon dengan Termohon) dari anak bawaan Pemohon (anak Pemohon dengan mantan istri yang dahulu) ;
 - c. Termohon sering tidak mau tidur satu kamar dengan Pemohon serta sering menolak ketika diajak berhubungan badan oleh Pemohon ;
 - d. Termohon sering tidak patuh dan melawan (membangkang) terhadap Pemohon sehingga Pemohon merasa kurang dihargai sebagai seorang suami oleh Termohon ;
 - e. Termohon sering lalai menjalankan kewajiban sebagai seorang istri seperti : memasak / menyiapkan makan untuk Pemohon ;
 - f. Termohon sering memfitnah dan menjelek-jelekkan Pemohon kepada orang lain ;
 - g. Termohon sering cemburu tidak jelas sehingga sering menuduh Pemohon yang bukan-bukan ;
 - h. Termohon menolak dan tidak mau mendukung anak bawaan Pemohon (anak Pemohon dengan mantan istri yang dahulu) saat anak bawaan Pemohon (anak Pemohon dengan mantan istri yang dahulu) tersebut minta izin untuk mendirikan usaha sendiri ;
5. Bahwa, akibat pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus tersebut, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2021 terhitung kurang lebih 2 tahun 4 bulan, Termohon pergi meninggalkan Pemohon kemudian kembali dan tinggal di rumah kontrakan di Sampang hingga diajukannya perkara ini ke Pengadilan Agama Sampang ;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sampang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini ;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sampang cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON ASLI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON ASLI) di depan sidang Pengadilan Agama Sampang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Sabitullah, S.H, & Sutrisno, S.H. , Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili LEMBAGA BANTUAN HUKUM GERAKAN ADVOKAT INDONESIA (GERADIN) SAMPANG Jalan Raya Taddan, Desa Taddan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 07 Oktober 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 604/KUASA/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023.

Bahwa Termohon pula telah memberikan kuasa khusus kepada Taufiqurrahman, S.H.I, & HISAM SYA'RONI, SH, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili Kantor Perwakilan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum IAIN Madura Cabang Sampang Jalan H Agus Salim RT 002 RW 003 Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 14 Oktober 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 604/KUASA/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon dan surat Kuasa Termohon diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon didampingi kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama Mohammad Mahin Ridlo Afifi, S.H.I., M.H sebagaimana laporan tanggal 19 Oktober 2023, yang pada pokoknya mediasi tersebut tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut;

DALAM KONVENSI:

Bahwa Termohon dengan tegas akan memberikan jawaban yang benar tiada lain daripada yang sebenarnya, dimana di dalamnya membenarkan atau menyangkal dalil-dalil permohonan Pemohon secara poin-perpoin sebagai berikut :

1. Bahwa pada posita poin 1, 2, dan 3 Termohon pada pokoknya membenarkan mengenai pernikahannya, dan mengenai keberadaan anak antara Pemohon dan termohon dan dimana selama ini antara Pemohon dan Termohon tinggal, sehingga tidak perlu lebih jauh Termohon tanggapi;
2. Bahwa Termohon menyangkal posita poin 4, yang menyatakan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon dimulai sejak bulan Februari tahun 2008, karena faktanya selama berumah tangga selalu rukun dan harmonis, selama itu pula tidak ada pertengkaran ataupun perselisihan yang mengancam keharmonisan antara Pemohon dan Termohon, namun sejak 01 Desember 2020 setelah terungkapnya PERSELINGKUAN yang dilakukan Pemohon dengan mantan istri pemohon yaitu MANTAN ISTRI PEMOHON diketahui oleh Termohon, sejak saat itu perselisihan sering kali terjadi karena perubahan sikap dari



Pemohon yang seringkali tidak jujur demi menutupi ke burukannya selama ini;

3. Bahwa Termohon menyangkal alasan Pemohon pada poin 4 huruf a. yang mendalilkan jika selama ini Pemohon kecewa kepada Termohon karena saat dinikahi sudah tidak perawan, kenapa baru sekarang pernyataan ini di sampaikan? Sedari dulu Pemohon tidak pernah komplain kepada Termohon atau ada apa? Hal ini Pemohon harus buktikan kebenarannya di pembuktian.
4. Bahwa Termohon menyangkal alasan Pemohon pada poin 4 huruf b. yang mendalilkan yang tidak mau menerima keberadaan anak antara Pemohon dengan istri terdahulu, bahkan Termohon telah berbuat dengki, hal itu Tidak Benar adanya, sejak sebelum menikah antara Pemohon dan Termohon sudah ada kesepakatan bersama bahwa Termohon bersedia mau menerima, merawat dan memelihara anak bawaan Pemohon seperti anak sendiri, karena tuduhan itu hanya berdasarkan keterangan anak bawaan Pemohon (sepihak), padahal selama ini Termohon melayani dengan sepenuh hati tanpa membedakan yang satu dengan yang lainnya, dan Tidak Benar pula, jika Termohon menjauhkan anak kandung Termohon dengan saudara-saudaranya. justeru anak kandung antara Pemohon dan Termohon malah yang mendengar sendiri kalau anak bawaan Pemohon tidak akan pernah mengakui sebagai saudaranya.
5. Bahwa Termohon menyangkal alasan Pemohon pada poin 4 huruf c. yang mendalilkan jika selama ini Termohon sering menolak ajakan Pemohon, hal itu tidak benar, Termohon selaku seorang istri wajib melayani Termohon dengan baik, dengan pelayanan terbaik, hingga Termohon tak pernah menolak dengan alasan apapun baik siang ataupun malam karena Termohon merasa takut jika nantinya tidak akan mencium harumnya surga karena dilaknat Allah, Malaikat dan RasulNya sebagaimana dalam ajaran syariat Islam.
6. Bahwa Termohon menyangkal alasan Pemohon pada poin 4 huruf d. yang mendalilkan jika selama ini Termohon sering tidak patuh, dan melakukan perlawanan (membangkang) terhadap Pemohon, Termohon selama ini bersabar dengan segala tindakan yang dilakukan Pemohon,



dan Termohon tidak pernah berbuat Durhaka (NUSYUZ) Terhadap Suami selaku Pemohon, yang tiada lain demi menjaga keutuhan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon serta demi hubungan keluarga antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon semakin hari semakin tidak peduli kepada Termohon, padahal selama ini Termohon melakukan apa yang menjadi kewajiban Termohon, tidak pernah berbuat yang dapat menghancurkan kesucian mahlilai rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, dan selama itu pula tidak pernah ada Pertengkaran ataupun perselisihan, tidak pernah pula berbuat sikap yang menjadi pemicu pertengkaran, kemudian dimanakah alasan Pemohon yang merasa kurang dihargai Termohon ?

7. Bahwa Termohon menyangkal alasan Pemohon pada poin 4 huruf e. yang mendalilkan Termohon lalai dengan kewajibannya sebagai seorang istri, hal itu Tidak Benar, mulai sarapan pagi dan makan siang sudah Termohon siapkan sebelum berangkat mengajar ke sekolah, karena di rumah juga ada orang tua Pemohon yang sudah sepuh. Termohon tidak mungkin tega membiarkan begitu saja, meskipun dengan uang belanja yang Termohon terima dari Pemohon sebesar Rp1.000.000,- itupun diminta kembali Rp200.000,- untuk alasan beli bensin, Termohon selalu bersyukur dengan mencukup-cukupkan uang belanja pemberian dari Pemohon, sehingga kekurangan uang belanja bulanan Termohon yang harus menambah kebutuhan rumah tangga, Termohon juga yang melakukan pembayaran listrik setiap bulannya, itupun Termohon tak pernah mempersoalkan karena demi keutuhan keluarga dengan saling melengkapi satu sama lain.
8. Bahwa Termohon menyangkal alasan Pemohon pada poin 4 huruf f. yang mendalilkan Termohon sering memfitnah dan menjelek-jelekan Pemohon kepada orang lain, hal itu tidak benar, dan apa buktinya jika Termohon melakukan hal tersebut Termohon sering memfitnah dan menjelek-jelekan Pemohon kepada orang lain, hal itu tidak benar, dan apa buktinya jika Termohon melakukan hal tersebut?
9. Bahwa Termohon menyangkal alasan Pemohon pada poin 4 huruf g. yang mendalilkan Termohon sering cemburu dan menuduh yang bukan-bukan, faktanya jika selama ini Pemohon telah menghinati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon bahkan hidup bersama dengan mantan istrinya, berpindah-pindah tempat kos ataupun kontrakan di sampang demi menghindari agar tidak diketahui Termohon, bahkan pada saat orangtua dari Termohon sedang sakit masih sempat-sempatnya Pemohon yang awalnya pamit pulang ke rumah ternyata menginap dirumah kos dimana terdapat mantan istri Pemohon disana, dan Pemohon memohon kepada saudara Pemohon agar jika ditanya Termohon, agar mengatakan jika Termohon menginap dirumah saudara Pemohon.

10. Bahwa Termohon menyangkal alasan Pemohon pada poin 4 huruf h. yang mendalilkan Termohon menolak atau tidak mau mendukung anak bawaan Pemohon untuk mendirikan usaha, Termohon sangat mendukung dan bahkan Termohon yang menuliskan pada form perijinan untuk mendapatkan ijin usahanya, akan tetapi Termohon sempat menolak karena diminta untuk ambil kredit ke bank atas nama Termohon,
11. Bahwa Termohon menyangkal alasan Pemohon pada poin 4 huruf h. yang mendalilkan
12. Bahwa Termohon membenarkan posita poin 5, yang mendalilkan Pemohon dan Termohon telah tidak serumah atau tinggal terpisah sejak akhir bulan Mei tahun 2021, hal mana Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal dirumah kos di Sampang, karena Pemohon menyatakan talak kepada Termohon pada tanggal 10 Mei 2021 di emperan atau di depan masjid Al Hidayah Desa Jrengik Kecamatan Jrengik, dihadapan anak kandung antara Pemohon dan Termohon yaitu ANAK, dan Termohon meninggalkan rumah di Jrengik pada tanggal 14 Mei 2021, Termohon dengan hati yang sangat kecewa serta tanpa memikirkan perasaan anaknya Pemohon mampu mengatakan hal itu.

DALAM REKONVENSI:

Dalam Rekonvensi ini, mohon Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi:

1. Bahwa, pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi segala sesuatu yang tertuang dalam Jawaban Konvensi di atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon agar dianggap satu-kesatuan dengan Rekonvensi ini dan merupakan tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;

2. Bahwa, pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi tidak menginginkan perceraian dan ingin tetap menjaga keutuhan Rumah tangga yang harmonis serta demi kebahagiaan anak antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, akan Tetapi jika perceraian tersebut harus terjadi maka Penggugat Rekonvensi meminta hak-haknya Tergugat Rekonvensi:
3. Bahwa aturan yang di atur bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Peraturan Pemerintah (PP), Pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, yang menyebutkan bahwa mantan suami wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk menghidupi bekas istri dan anak-anaknya. Besarnya gaji yang diberikan adalah 1/3 untuk PNS pria yang bersangkutan, 1/3 untuk bekas istrinya, 1/3 untuk anak-anaknya. Apabila melanggar ketentuan tersebut, maka berdasarkan Pasal 16 PP No. 10 Tahun 1983, akan dikenakan sanksi disiplin berat.
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya dengan tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sejak bulan Januari 2021, sehingga wajib bagi Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah madliyah (nafkah lampau), nafkah iddah dan Nafkah mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi serta nafkah anak, dengan rincian sebagai berikut:
 - i. Nafkah madiyah/nafkah lampau sampai ada keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) terhitung sejak bulai Januari 2021 hingga sekarang oleh Tergugat Rekonvensi dan terhitung 2 tahun 10 bulan (34 bulan) yang harus dibayarkan secara kontan oleh Tergugat Rekonvensi dihadapan Hakim tanpa dicicil atau diangsur sebelum pengucapan ikrar di hadapan Hakim, dengan rincian 34x3.000.000,-= 102.000.000,- (seratus dua juta Rupah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ii. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Nafkah iddah kepada Tergugat Rekonvensi yaitu sebesar Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) dibayarkan secara kontan oleh Tergugat Rekonvensi di hadapan Hakim tanpa dicicil atau diangsur sebelum pengucapan ikrar di hadapan Hakim, dengan rincian 3 bulan x 3.000.000,- = 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- iii. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Nafkah Mut'ah kepada Tergugat Rekonvensi yaitu sebesar Rp. 50.000.000 (sembilan juta rupiah) dibayarkan secara kontan oleh Tergugat Rekonvensi di hadapan Hakim tanpa dicicil atau diangsur sebelum pengucapan ikrar di hadapan Hakim;
- iv. Bahwa mengingat anak antara Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dengan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi masih di bawah umur (berusia 14 tahun 10 bulan) dan saat ini dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, maka mengacu pada ketentuan pasal 41 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yang pada pokoknya anak mendapatkan hak nafkah hadhanah hingga usia 21 tahun dan/atau telah kawin, dan nafkah tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- setiap bulan, tidak termasuk biaya Pendidikan dan kesehatan anak, dengan kenaikan 20% dalam setiap tahunnya.
5. Bahwa selain Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menuntut hak-hak nafkah kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebagaimana dimaksud pada poin (3), Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi juga menuntut hak atas harta bersama dengan perincian berupa:
 - a. 1 (satu) unit rumah terletak di XXX Kabupaten Sampang, yang merupakan hasil kerja bersama antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dengan biaya pembangunan sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), yang berdiri di atas tanah waris dari pada suami selaku Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi, dengan ukuran luas bangunan 10x11 meter, rumah menghadap ke selatan dengan batas:

- a. batas selatan jalan raya.
- b. Batas barat rumah H. Iskandar dan H. Sudarso
- c. Batas Timur Mesjid Alhidayah
- d. Batas Utara tanah pekarangan milik bu Umar yang di kelola oleh bad.
- b. Sepeda motor vario, tahun 2011 NOPOL MMM, nomor mesin JJJ, nomor rangka MHM. dengan warna violet silver.
- c. Mobil TOYOTA vios, tahun 2014, NOPOL LLL, warna hitam.
- d. Sepeda motor PCX, tahun 2019, NOPOL GGG warna putih.

Yang saat ini seluruhnya dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi, untuk di bagi menjadi dua bagian, bagi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, keseluruhan harta bersama diatas, apa bila di taksir dengan nilai rupiah kurang lebih Rp 380.000.000,- terbilang tiga ratus delapan puluh juta rupiah

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sampang Cq. Hakim Pemeriksa Perkara ini mengadili dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut;

PRIMAIR

DALAM KONVENSI

1. Menolak Permohonan Pemohon;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan terhadap HADHANAH (pemeliharaan anak) antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi diserahkan pada Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi /Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Nafkah madiyah/nafkah lampau sampai ada keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) terhitung sejak bulai Januari 2021 hingga sekarang oleh Tergugat Rekonvensi dan terhitung 2 tahun 10 bulan (34 bulan) yang harus dibayarkan secara kontan oleh Tergugat Rekonvensi dihadapan Hakim tanpa dicicil atau diangsur sebelum pengucapan ikrar di hadapan Hakim, dengan rincian $34 \times 3.000.000,- = 102.000.000,-$ (seratus dua juta Rupah);
 - ii. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Nafkah iddah kepada Tergugat Rekonvensi yaitu sebesar Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) dibayarkan secara kontan oleh Tergugat Rekonvensi di hadapan Hakim tanpa dicicil atau diangsur sebelum pengucapan ikrar di hadapan Hakim, dengan rincian $3 \text{ bulan} \times 3.000.000,- = 9.000.000,-$ (sembilan juta rupiah);
 - iii. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Nafkah Mut'ah kepada Tergugat Rekonvensi yaitu sebesar Rp. 50.000.000 (sembilan juta rupiah) dibayarkan secara kontan oleh Tergugat Rekonvensi di hadapan Hakim tanpa dicicil atau diangsur sebelum pengucapan ikrar di hadapan Hakim;
4. Bahwa mengingat anak antara Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dengan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi masih di bawah umur (berusia 14 tahun 10 bulan) dan saat ini dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, maka mengacu pada ketentuan pasal 41 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yang pada pokoknya anak mendapatkan hak nafkah hadhanah hingga usia 21 tahun dan/atau telah kawin, dan nafkah tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- setiap bulan, tidak termasuk biaya Pendidikan dan kesehatan anak, dengan kenaikan 20% dalam setiap tahunnya.
5. Menghukum tergugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama berupa:
- a. 1 (satu) unit rumah terletak di XXX Kabupaten Sampang, yang merupakan hasil kerja bersama antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat Rekonversi/Pemohon Konvensi dengan biaya pembangunan sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), yang berdiri di atas tanah waris dari pada suami selaku Tergugat Rekonvensi, dengan ukuran luas bangunan 10x11 meter, rumah menghadap ke selatan dengan batas:

- a. batas selatan jalan raya.
 - b. Batas barat rumah H. Iskandar dan H. Sudarso
 - c. Batas Timur Mesjid Alhidayah
 - d. Batas Utara tanah pekarangan milik bu Umar yang di kelola oleh bad.
- b. Sepeda motor vario, tahun 2011 NOPOL MMM, nomor mesin JJJ, nomor rangka MHM dengan warna violet silver.
 - c. Mobil TOYOTA vios, tahun 2014, NOPOL LLL, warna hitam.
 - d. Sepeda motor PCX, tahun 2019, NOPOL GGG warna putih. Yang saat ini seluruhnya dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi, untuk di bagi menjadi dua bagian, bagi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, keseluruhan harta bersama diatas, apa bila di taksir dengan nilai rupiah kurang lebih Rp 380.000.000,- terbilang tiga ratus delapan puluh juta rupiah
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

Bahwa setelah membaca jawaban di sertai gugatan rekonvensi Termohon dengan penuh konsentrasi, kami dapat menganalogikan jawaban tersebut sebagai cerita fiktif yang menggunakan campuran dan sebagaimana kita ketahui bahwa cerita fiktif adalah cerita yang benar-bener hasil rekayasa, jadi tidak ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kejadian nyata apa yang telah di sampaikan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi.

1. Bahwa Pemohon pada pokoknya menolak dalil-dalil Termohon, kecuali yang di akui secara tegas oleh Pemohon dan Termohon;
2. Bahwa Pemohon keberatan atas apa yang disangkalkan Termohon yang Menyatakan bahwa faktanya sejak bulan februari tahun 2008 rumah tangga selalu rukun dan harmonis serta tidak ada pertengkaran atau perselisihan yang mengancam keharmonisan rumah tangga permohon dan termohon; Yang benar pada kenyataanya adalah termohon mengada-ngada untuk Menutupi keburukannya bahkan sejak awal pernikahan tahun 2007 batin Pemohon sudah hancur tidak karukaruan penuh dengan gejolak kekecewaan akibat status termohon pada saat itu tidak perawan lagi yang berdalih Termohon keperawanannya diobok-obok tangan seorang dukun saat berobat, dari alasan itu Pemohon mengajak termohon untuk lebih jujur lagi demi hargadiri Pemohon dimasyarakat, namun termohon tetap pada alasan (tidak berzinah tapi akibat tangan sidukun yg mengobok-ngobok waktu berobat), akhirnya Pemohon dengan perasaan kecewa dan curiga menahan diri demi keharmonisan keluarga, dan permasalahan ini disimpan dalam batin Pemohon dengan perasaan, seiring dengan berjalannya waktu Pemohon berusaha untuk mempercayai walaupun dalam hati pemohon masih berkecamuk antara percaya dan tidak, sampai akhirnya pada tahun 2008 setelah punya anak satu, Allah telah mengungkap kebohongan termohon, melalui salah seorang famili Termohon yang bernama FAMILY TERMOHON menanyakan tentang status kegadisan termohon kepada pemohon, mendengar pertanyaan itu pemohon terasa disambar petir, sampai lemes dan gemetar, karena kecurigaan yang sangat ditakuti selama ini sepertinya akan terungkap kebenarannya, dan FAMILY TERMOHON bercerita bahwa orang yang bernama PRIA teman akrab FAMILY TERMOHON telah mengakui kepada FAMILY TERMOHON bahwa Termohon sudah direnggut keperawanannya, Bahkan menurut FAMILY TERMOHON Termohon pernah diunjuk rasa oleh keluarga dari istri nya PRIA atas perselingkuhannya, dan sempat disidang oleh tokoh masyarakat, namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan tersebut Termohon tidak mengakui perzinahannya. Walaupun PRIA telah mengakuinya sebagian orang terdekatnya. Oleh sebab itu setelah terjadinya pernikahan Termohon dengan Pemohon, masyarakat disekitar rumah termohon termasuk FAMILY TERMOHON penasaran ingin tahu reaksi Pemohon terhadap status kegadisan Termohon sampai akhirnya timbullah pertanyaan FAMILY TERMOHON tersebut kepada Pemohon untuk membuktikan kebohongan Termohon. dari kenyataan tersebut mungkinkah perasaan Pemohon bahagia dan harmonis? mungkin bagi orang yang tidak normal dan sinting iya, tapi bagi Pemohon kenyataan ini adalah pukulan atau penganiayaan batin yang sangat luar biasa beratnya sampai sampai Pemohon jatuh sakit kena asam lambung dan gejala liver dan sempat opname di RS sampang dan RS PHC surabaya, akibat kebohongan Termohon tersebut, sedangkan tuduhan Termohon tentang perselingkuhan terhadap Pemohon, hal itu sudah dua kali dibahas dan diselidiki oleh tim pengendali dinas pendidikan dan BKD ternyata tidak terbukti dan dianggap kesalah pahaman akibat kecemburuan. Sehingga tidak perlu tertuang dalam surat ijin perceraian;

3. Bahwa Pemohon keberatan atas apa yang disangkalkan Termohon pada huruf a. yang menyatakan bahwa kenapa baru sekarang pernyataan kecewa ini disampaikan sedari dulu Pemohon tidak pernah komplain kepada Termohon atau ada apa?. Mungkin Termohon lupa maklum Termohon yang makan nangkanya sehingga terlena sedangkan pemohon yang pelepotan kena getahnya. Padahal ketika terungkapnya kebohongan Termohon melalui FAMILY TERMOHON yang tidak lain masih famili Termohon, pada hari itu juga Pemohon komplain pada Termohon pada saat itu Termohon sedang mencuci, Pemohon mendekati Termohon dengan maksud untuk komplain dan menyampaikan atau mengklarifikasi segala apa yang telah di ungkapkan oleh FAMILY TERMOHON tentang setatus keperawanannya. Setelah disampaikan kesemuanya oleh Pemohon maka Termohon saat itu diam dengan wajah merah entah apa yang dirasakan oleh Termohon, Pemohon tidak mengerti yang jelas Pemohon melihat kebenaran dari ungkapan FAMILY TERMOHON tercermin diwajah Termohon dan saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu juga Termohon mengarang cerita lagi sebagai alasan untuk menutupi kecurangannya. tapi Pemohon tidak menanggapi alasan Termohon karena bagi Pemohon semuanya sudah jelas. Akibatnya Pemohon saat itu serasa kehilangan keseimbangan untuk menguasai dirinya, karena selama ini Pemohon merasa terjebak dalam kebohongannya. Dan pada saat itu pula Pemohon sangat bingung tidak tahu harus bersikap bagaimana, haruskah Pemohon berteriak membeberkan aib Termohon? bahkan Pemohon sempat mau bercerai pada saat itu juga, namun setelah Pemohon curhat pada kakak Pemohon yang berada di bangkalan (SAKSI I PEMOHON) beliau banyak memberikan masukan dan beberapa pertimbangan diantaranya :

- Pertimbangan anak yang masih kecil.
- Kondisi Pemohon yang baru bercerai dengan istri pertamanya.
- Serta sulitnya proses perceraian bagi PNS. Dan akhirnya Pemohon mengikuti arahan dari kakak Pemohon untuk bersabar dengan harapan semoga Termohon bisa mengobati Pemohon dalam bentuk kasih sayang dan perhatian pada Pemohon serta pada anak-anak Pemohon sebagai bentuk tebusan yang telah banyak mengecewakan dan menyakiti melalui kebohongannya, sekarang Pemohon bertanya apakah Pemohon bahagia dan harmonis dengan Termohon dalam kondisi seperti itu? Tidak dan yang ada keterpaksaan dan tekanan batin;

4. Bahwa Pemohon keberatan atas apa yang disangkalkan Termohon pada huruf b yang menyatakan tidak benar adanya . Pemohon lebih percaya pada keterangan anak-anak yang masih jauh dibawah umur, apalagi pemohon juga pernah melihat dengan mata kepala sendiri, waktu itu anak Pemohon bernama indra pramana yang masih duduk dibangku SD kelas 2 dalam keadaan sakit, dan tidur dibawah dengan beralas tikar, sedangkan Termohon tidur diatas kasur bersama Pemohon, sekitar jam 10.00 wib, Termohon turun dikiranya mau kencing oleh Pemohon, saat itu Pemohon tidak tidur memandangi anak Pemohon yang lagi sakit, mungkin Termohon mengira Pemohon sudah tidur, ternyata termohon tidak ke kamar kecil akan tetapi menghampiri anak Pemohon yang sakit dan mengijak rambutnya dengan kaki Termohon, sontak anak Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangis sambil memegang rambutnya dan itupun tidak segera dilepas sekitar 5 detik, melihat kejadian itu Pemohon segera lompat dari tempat tidur menghampiri Termohon, apa maunya kamu sebenarnya, kamu boleh menyakiti saya tapi tidak saya biarkan kamu menyakiti anak saya, dia masih kecil dan sakit lagi, tapi termohon masih tenang tenang saja dan alasannya tidak sengaja, padahal saya melihat dengan mata saya sendiri. dan sampai sekarang ternyata anak Pemohon masih ingat kejadian itu. dan masih banyak lagi yang lainnya yang Pemohon lihat sendiri diantaranya:

- Menjatuhkan jemuran anak Pemohon yang masih basah ketanah yang sudah dicuci oleh Pemohon.
- Sering menyembunyikan makanan atau membedakan urusan makanan antara anak Pemohon dengan Termohon.
- Menyeret anak Termohon ketika bermain dengan anak Pemohon. Dan selanjutnya beberapa pengaduan dari anak-anak Pemohon tentang kedengkiannya yang sangat diyakini kebenarannya oleh Pemohon:
 - a. Selalu memusuhi anak-anak Pemohon dengan sikap dan kata-kata yang kasar jika tidak ada Pemohon sejak umur 5 th;
 - b. Mengumbar kata-kata yang membuat perasaan dan sakit hati pada anak Pemohon seperti / contohnya dengan ucapan ini bukan anak saya dan saya tidak punya anak ini, hal itu diucapkan didepan anak Pemohon sendiri dengan terang terangan dirumah sakit pada saat perawat bertanya ini anak yang keberapa bu? ;
 - c. Ketika Pemohon mengikuti wisuda ke jakarta selama 2 hari tahun 2010 anak Pemohon dibuly dengan kata-kata kasar mander mateya kakekeh sampai-sampai anak Pemohon takut tidur dirumah dan tidur dimasjid;
 - d. ketika anak Pemohon mandi mau sholat, sandal anak Pemohon yang ada diluar kamar mandi di rampas dan tidak diganti dengan sandal yang lain, sehingga anak Pemohon harus kotor lagi mencari sandalnya;
 - e. ketika anak Pemohon numpang nyisir rambut dikamar Termohon untuk pergi kesekolah tiba tiba datang Termohon dan menendang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kursinya, menyuruh keluar serta menutup pintu kamar dengan keras.

f. Dan masih banyak kedengkian serta kebiadapan yang dilakukan terhadap anak Pemohon yang bersifat sikap kebencian. Kalau ditegur oleh Pemohon malah semakin menjadi ketika tidak ada Pemohon bahkan Pemohon dituduh tidak terima pada anak Pemohon. Menerima kenyataan yang pahit ini Pemohon rasanya sudah tak kuat lagi dan tak mampu lagi untuk bertahan hidup bersama Termohon, rumah seperti neraka;

5. Bahwa Pemohon keberatan atas apa yang disangkalkan Termohon pada huruf c Yang menyatakan tidak benar atas kelakuan Termohon yang sering menolak berhubungan intim karena takut tidak mencium bau surga . Bagi Pemohon dalam hal ini alasan Termohon bukan hanya untuk menutupi kesalahan tapi sudah masuk dalam kemunafikan, telah menempatkan kebohongan diatas ayat-ayat Allah, faktanya Pemohon sudah mati-matian untuk melupakan dan menepis rasa kecewa yang sangat mendalam akibat sandiwara dan kebohongan tentang status keperawanan Termohon, dengan berusaha ingin memenuhi kebutuhan batin Termohon dan Pemohon, tapi kenyataanya Termohon selalu menolak, dalam bentuk sikap dan kelakuan seperti :

- Pura - pura sibuk lembur ketika melihat Pemohon sudah mempersiapkan diri.
- Pura -pura sibuk didapur walaupun tengah malam.
- Pura-pura sibuk mencuci walaupun sudah larut malam padahal mesin cuci sudah ada.
- Pisah tempat tidur. entah apa yang ada dalam benak Termohon, Pemohon tidak mengerti, yang jelas dirasakan oleh pemohon, termohon sengaja mempermainkan perasaan Pemohon. sehingga Pemohon sering cekcok dengan termohon ditengah malam gara-gara hasrat pemohon tidak dilayani dan sampai sampai orang tua Pemohon sendiri mendengar percekcoakan itu.
- Dan orang tua Pemohon sampai merasa bosan dengan kejadian tersebut sehingga menceritakannya pada kakak Pemohon agar kakak Pemohon menasehatinya, melalui telpon. sejak itu pula kakak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon merasa bersalah kepada pemohon karena selama ini kakak Pemohonlah yang selalu mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon, (semoga Allah mengampuni siapapun orangnya yang telah mengarang kebohongan dan meletakkannya diatas ayat-ayat suci Allah).

6. Bahwa pemohon keberatan atas apa yang telah termohon sangkal pada huruf d, dalam hal ini Termohon telah membolak balikkan fakta yang sebenarnya, seakan-akan Pemohon tak pernah membina, menasehati, dan membimbingnya. padahal disaat cekcok tengah malam Pemohon sempat menasehati bahwa seorang istri yang menolak berhubungan badan akan dilaknat oleh Allah. Tapi malah semakin menjadi bahkan dengan terang terangan. dan disaat Termohon berbuat dengki kepada anak-anak Permohon, maka Pemohonpun menasehatinya dan Termohon ngotot dengan menuduh tidak terima pada anak, dan bahkan menceritakannya pada tetangga Pemohon dengan membolak balikkan fakta yang sebenarnya. Bahkan disaat Pemohon menegur dan menasehati sikap Termohon yang sok akrab dengan setiap laki-laki yang diajak ngobrol tanpa menjaga jarak (berdempet bahu atau tubuh) yang bukan muhrim, Pemohon pun menasehati, membina, dan membimbingnya, namun Termohon tetap tidak ada perubahan bahkan semakin berani dan juga disaat Termohon berjumpa dengan suami tante embeng disokobanah selalu berciuman, padahal suami tante embeng itu tidak ada hubungan darah alias bukan muhrim. Pemohonpun sudah menasehati bahkan dengan keras, tapi masih saja dilakukan. sungguh menjijikkan. Apakah itu yang dikatakan patuh, apakah itu yang dikatakan tidak membangkang, apaka itu tidak termasuk durhaka pada suami Pemohon?;
7. Bahwa Pemohon keberatan atas apa yang telah Termohon sangkal pada huruf e. yang menyatakan tidak benar kalau Termohon lalai dengan kewajibannya. Pemohon dalam hal ini tidak yakin kalau Termohon sebagai seorang pendidik tidak tahu akan kewajiban seorang istri bahwa kewajiban seorang istri dalam hal ini Termohon, tidak hanya masalah makan, akan tetapi lebih dari itu adalah patuh dan taat, tidak membangkang, mengayomi dan melindungi kekurangan suami, bukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeberkan aib suami pada semua orang dan juga bukan mempermainkan perasaan seorang suami, dan bahkan bukan kedengkian yang sangat menyakitkan suami, seperti yang telah dilakukan oleh Termohon pada Pemohon Terlebih lagi dalam hal dikasur;

8. Bahwa Pemohon keberatan atas apa yang telah Termohon sangkal pada huruf f. yang menyatakan tidak pernah memfitnah padahal faktanya sudah jelas bahwa salah satu famili Pemohon yang ada dinongko'an jrengik yang bernama mujani telah didatangi oleh Termohon dan memfitnah Pemohon dengan cerita yang menjatuhkan harkat dan martabat Pemohon, hal ini disaksikan oleh teman Pemohon yang bernama ibu suharratin dan ibu rosunah, selain itu ketika Termohon ikut rombongan bapak suwali (teman Pemohon) dalam acara pinangan anak bapak selamat keketapang Temohon juga memfitnah Pemohon dengan cerita yang menjatuhka harkat dan martabat pemohon. Bahkan kakak pemohonpun SAKSI I PEMOHON dan adik Pemohon maryunanik (almarhum semasa hidupnya) pernah memberikan binaan dan teguran kepada Termohon terkait masalah membeberkan aib keluarga Pemohon. Dan beliau siap dimintai keterangannya;

9. Bahwa Pemohon keberatan atas apa yang telah disangkal dan mengutuk atas apa yang dituduhkan kepada Pemohon pada huruf g. seperti yang pernah Pemohon sampaikan sebelum-sebelumnya yaitu dalam pemeriksaan di tim kendali dinas pedidikan dan tim pengendali BKPSDM Kabupaten Sampang, termohon juga melaporkan bahwa Pemohon berselingkuh dengan mantan istrinya yaitu pada tahu 2020, dengan membawa tanda bukti berupa SMS yang isinya Pemohon tidak tahu. ternyata setelah diselidiki SMS itu sepihak dan Pemohon tidak terlibat dalam dialog SMS tersebut alias salah kirim. Namun secara kebetulan yang ngirim mantan istri Pemohon. Karena Termohon saat itu dipenuhi rasa cemburu dan ingin menjatuhkan pemohon akibat konflik keluarga, maka kesempatan ini dijadikan senjata Termohon dengan tujuan untuk menghancurkan nama baik Pemohon dengan mencari cari kesalahan Pemohon untuk dijadikan bukti. sebagai bukti Pemohon tidak bersalah maka surat ijin Pemohon berstatus tidak bertentangan dengan hukum dan dikabulkan, bukan ditangguhkan. dan dari kejadian ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak dari Pemohon sangat marah dan akan menuntut balik atas dasar pencemaran nama baik, namun selama ini Pemohon masih menahannya agar fokus pada masalah perceraian saja, selain dari itu itikat tidak baik Termohon dan ambisi untuk menjatuhkan hargadiri pemohon sangat nampak ketika Termohon dijatuhi talak oleh Pemohon, selang bebrapa hari kemudian Termohon dengan membawa 6 orang mengobrak abrik isi rumah Pemohon dan mengambil seluruh isi rumah (harta gono gini) antara Pemohon dan Termohon, dengan tanpa ijin terhadap Pemohon dan dengan cara membobol jendela. Saat itu Pemohon sedang tidak ada dirumah mengikuti rapat di SDN jungkarang I, Kejadian tersebut menjadi tontonan masyarakat disekitar rumah Pemohon, merasa tidak kuat menahan malu karena tidak dihargai Pemohon, akhirnya Pemohon melaporkan ke Polsek Jrengik atas perbuatan tidak menyenangkan dan pencurian dalam rumah tangga, namun kasus itu untuk sementara masih dipending oleh Pemohon menunggu situasi dan kondisi lebih lanjut. Semua ini merupakan bukti nyata bahwa kecemburuan Termohon telah menggunakan cara cara keji (memfitnah) dan dengan cara tindakan yang tida terpuji;

10. Bahwa Pemohon keberatan atas apa yang disangkal termohon pada huruf h yang menyatakan bahwa Termohon mendukung anak pemohon untuk mendirikan usaha, padahal termohon saat itu sangat amat benci pada anak Pemohon, dan sangat amat cemburu karena anak permohon bekerja sama dengan ibu kandungnya. dan Pemohon tidak pernah menandatangani form perijinan untuk mendapatkan ijin usaha karena memang usaha yang dilakukan anak Pemohon tidak memerlukan surat ijin usaha, hal ini sudah jelas bahwa Termohon memang pembohong;
11. Bahwa benar pemohon pada poin 12 telah menceraikan termohon secara agama dengan dua pertimbangan sebagai berikut :
 - a. Watak yang angkuh yang maunya benar sendiri serta pendengki dan suka membolak balikkan fakta.
 - b. Termohon bersama dengan keluarganya mendatangi kakak pemohon menyuruh agar pemohon menceraikan termohon.

DALAM REKONVENSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa yang terurai dalam rekonvensi ini adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Konvensi tersebut diatas sepanjang mempunyai keterkaitan dan di akui oleh termohon secara tegas dan nyata; Bahwa terhadap uraian Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvesi pada point 2 (dua) tidak menginginkan perceraian dan ingin tetap menjaga ke utuhan rumah tangga yang harmonis dan kebahagiaan anak; Fakta yang terjadi pada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvesi tidak menjalankan/mematuhi syariat-syariat islam sebagai seorang istri/Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvesi sebagai mana yang terkandung dalam Al- Qor'an surah An-nisa ayat 34 Laki-laki (suami) itu imam bagi perempuan (istri) ;
2. Bahwa terhadap uraian Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvesi pada point 3 (tiga) tentang PP pasal 8 No. 10 tahun 1983 jo. PP No. 45 tahun 1990; Fakta yang terjadi pada Rekonvensi/Termohon Konvesi sebagai istri telah menciderai sebuah pernikahan yang secara langsung telah menyakiti secara fisikis dan membuat shok akibat perbuatan yang dilakukan oleh Termohon/ terhadap Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvesi terhadap Pemohon/ Tergugat rekonvensi sampai sekarang, dalam hal ini diserahkan pada putusan Hakim yang menangani perkara ini;
3. Bahwa terhadap uraian Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvesi pada point 4 (empat) adalah merupakan hak dan tuntutan yang harus di penuhi Tergugat Rekonvensi sebagai orang yang bertakwa adalah benar adanya, namun hak yag di minta oleh pengggugat rekonvensi tersebut sangat memberatkan dan di luar kesanggupan Tergugat Rekonvensi, karena Pengugugat rekonvensi tidak mempertimbangkan rasa kepatutan, Keadilan serta konpensasi kesejahteraan Tergugat Rekonvensi yang saat sekarang ini ada tanggungan yang harus di bayar setiap bulannya ke Bank Jatim sebesar Rp. 2. 700.000.- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), jadi dari tahun 2021 Tergugat Rekonvensi sampai sekarang hanya terima gaji sebesar Rp. 2. 800.000.- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), dan ditambah hutang piutang Termohon Rekonvensi terhadap Sdr. PRIA 2 sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) dari tahun 2022 sampai 2024 dengan kesepakatan perbulan di bayar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Termohon Rekonvensi sebesar Rp. 900.000.- (sembilan ratus ribu rupiah) jadi total gaji yang diterima Termohon Rekonvensi setiap bulannya adalah sebesar Rp. 1. 900.000.- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) sehingga demikian Tergugat Rekonvensi memohon kepada Hakim yang mulia sesuai hasil mediasi pada tanggal 16 Oktober 2023 Penggugat Rekonvensi yang secara tegas tidak akan menuntut dalam hal ini yang di maksud gugatan Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu Tergugat Rekonvensi memohon kepada Hakim yang mulia untuk menolak permohonan hak-hak tersebut yang terdapat pada poin 4 huruf i,ii,iii,iv;

4. Bahwa terhadap uraian Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvesi pada point 5 (lima) huruf;

- i. 1 (satu) unit rumah yang terletak di XXX Kabupaten Sampang adalah hasil sumbangan dari 4 (empat) orang termasuk Penggugat Rekonvensi ikut menyumbang dengan alasan dari pada mengontrak rumah lebih baik rumah yang ada dan atas nama orang tua Tergugat Rekonvensi (Masjuti) di bangun pada tahun 2012 dengan kesepakatan total rincian, 1. Ibu Tergugat Rekonvensi (Masjuti) sebesar Rp. 25. 000.000.- (dua puluh lima juta rupiah), 2. Kakak Tergugat Rekonvensi (SAKSI I PEMOHON) sebesar Rp. 30. 000.000.- (tiga puluh juta rupiah). 3. Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 60. 000.000.- (enam puluh juta rupiah), 4. Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 100. 000.000.- (seratus juta rupiah);
- ii. 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario tahun 2011 Nopol MMM. Nomor mesin JJJ, No. Rangka MHM warna violet silver adalah benar harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi;
- iii. 1 (satu) unit Mobil TOYOTA VIOS tahun 2014 Nopol LLL adalah milik menantu Tergugat Rekonvensi yang bernama IBU, mobil tersebut di beli dari hasil waris jual tanah orang tua menantu (IBU) Tergugat Rekonvensi pada tahun 2021 jadi tidak benar kalau 1 (satu) unit Mobil tersebut di tuntutan hak sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- iv. 1 (satu) unit Sepeda motor Honda PCX tahun 2019 nopol GGG warna Putih, adalah milik anak Tergugat Rekonvensi pernikahan dengan istri pertamanya yang bernama ANAK TIRI dibeli pada tahun 2022;

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengijinkan Pemohon untuk mengucapkan Ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sampang.

DALAM REKONVENSI

1. Menolak Permohonan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvesi untuk seluruhnya;
2. Menyerahkan terhadap HADANAH (pemeliharaan anak) antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi kepada Hakim sepenuhnya;
3. Menyatakan biaya anak setiap bulannya yang harus di berikan oleh Tergugat rekonsensi kepada anaknya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu perbulan) ;
4. i. Menetapkan nafkah madiyah/nafkah lampau Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
ii. Menetapkan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus satu ribu rupiah);
iii. Menetapkan nafkah Mu'ah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus satu ribu rupiah);
5. a. Menolak harta bersama 1 (satu) unuit rumah yang terletak di dusun Jrengik Kec. Jrengik Kab. Sampang terhadap Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvesi dengan Penggugat Rekonvensi;
c. Meyatakan Sepeda motor Honda Vario tahun 2011 Nopol MMM. Nomor mesin JJJ, nomor Rangka MHM warna violet silver adalah hak harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi;
- c. Menolak hak harta bersama Mobil TOYOTA VIOS tahun 2014 nopol LLL terhadap Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvesi dengan Penggugat Rekonvensi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Menolak hak harta bersama Sepeda motor PCX tahun 2019 nopol GGG warna Putih terhadap Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvesi dengan Penggugat Rekonvensi;

Atau Jika Hakim Pengadilan Agama Sampang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik sebagai berikut;

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa Termohon dengan tegas akan memberikan tanggapan yang benar tiada lain daripada yang sebenarnya, dimana di dalamnya membenarkan atau menyangkal dalil-dalil Replik permohonan Pemohon secara poin-perpoin sebagai berikut : Bahwa pada pokoknya Termohon tetap berpegang terhadap Jawaban sebelumnya, yang pada pokoknya Termohon mengakui dan menyangkal secara tegas atas dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga dalam Duplik ini akan ditegaskan kembali dengan tanggapan-tanggapan yang lebih kongkrit dan spesifik atas permasalahan yang sebenar-benarnya terjadi;
2. Bahwa sebagaimana pada poin 2 Replik Pemohon, yang pada pokoknya terhadap dalil replik Pemohon, Termohon merasa keberatan dan hal tersebut Termohon menolak, menyangkal, tidak benar dan fitnah yang keji terhadap Termohon, Termohon tidak pernah memiliki riwayat perdukunan, tahayyul, dan mitos serta hal-hal yang menyebabkan Termohon syirik kepada Allah SWT, Pemohon pandai mengarang cerita yang seolah-olah selain menjadi seorang guru dan menjabat sebagai kepala sekolah, Pemohon juga menjadi sutradara ulung yang menjadi peran aktor atas kisah cintanya sendiri bersama Termohon, sebagaimana kepintaran Pemohon mengkambing hitamkan yang bernama FAMILY TERMOHON yang telah meninggal dunia, dan tanpa merasa berdosa Pemohon telah mengancam rumah tangga orang lain yaitu PRIA dan keluarganya, namun apabila Pemohon tetap yakin akan hal tersebut Pemohon harus membuktikannya pada saat sidang pembuktian nanti. Dalam poin ini Pemohon mengkaitkan penyakit yang diderita Pemohon memang sejak lama bahkan pada saat masih bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan mantan istrinya terdahulu atau tepatnya sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon telah memiliki riwayat penyakit gejala liver, asam urat serta asam lambung, yang seringkali kambuh jika kecapean akibat karena selalu bersembunyi dibalik kenyataan, dengan memerankan skenario kebohongannya sendiri, yang menjelma menjadi sosok seolah-olah orang paling jujur didunia, hingga pada saat bertemu dengan mantan istrinya tidak boleh orang lain mengetahuinya, dimana suatu ketika dalam titik kordinat GPS Pemohon terpantau oleh Termohon sedang di rumah kos bersama mantan istrinya, kemudian Pemohon ditelpon oleh Termohon sedang dimana? Pemohon menjawab sedang ada di kota sampang, kemudian disusul pernyataan Tergugat bukannya ada di jalan kramat? Pemohon marah dan menutup telpon, tidak lama kemudian Pemohon datang dengan marah-marah, Pemohon mampu mengelak dengan wajah penuh kemarahan kepada Termohon demi mengalihkan fokus perhatian dan pembahasan soal perselingkuhan antara Pemohon dan mantan istrinya, sehingga keingintahuan Termohon merupakan perbuatan NUSYUZ kepada suami selaku Pemohon sebagai penyelamatan diri pemohon yang tidak arif dan bijaksana;

3. Bahwa sebagaimana pada poin 3 Replik Pemohon merupakan pengulangan sebagian dari poin sebelumnya, yang pada pokoknya terhadap dalil replik Pemohon tersebut Termohon menolak secara tegas, Termohon saat itu masih gadis dan masih suci, hal ini hanyalah akal-akalan Pemohon yang mana Pemohon sangat berambisi untuk menceraikan Termohon namun kurang alasan, atau dalam bahasa yang sederhana Pemohon kehabisan akal sehat sehingga mengakui sendiri dalam repliknya sampai hilang keseimbangan untuk mengasai dirinya dimana Pemohon merasa yakin terhadap sesuatu yang tidak pasti, mengkomparansi gestur dan sikap seseorang yang konon Pemohon tidak pernah memiliki ijazah psikolog, kemudian Pemohon mengatakan jika terjebak dalam kebohongan, kebohongan siapa? Termohon sejak awal kenal hingga menikah dengan Pemohon tidak ada yang ditutup-tutupi Termohon, Pemohon menikmati dan merasakan sendiri mesranya saat menjalin kasih, hingga lahir sang buah hati antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon, disini Hakim yang Terhormat dapat menilai siapa Pembual atau Pembohong yang sebenarnya;

4. Bahwa sebagaimana pada poin 4 Replik Pemohon yang pada pokoknya terhadap dalil replik Pemohon tersebut Termohon menolak secara tegas, dan menyangkal seluruhnya alasan Pemohon yang mendalilkan yang tidak mau menerima keberadaan anak antara Pemohon dengan istri terdahulu, bahkan Termohon telah berbuat dengki, menjatuhkan jemuran, menyembunyikan makanan, menyeret-nyeret anak hal itu semua Tidak Benar adanya, dan Pemohon mengada-ada, karena sejak sebelum menikah antara Pemohon dan Termohon sudah ada kesepakatan bersama bahwa Termohon bersedia mau menerima, merawat dan memelihara anak bawaan Pemohon seperti anak sendiri, tuduhan itu hanyalah akal-akalan Pemohon yang selalu mendramatisir keadaan, padahal selama ini Termohon melayani dengan sepenuh hati tanpa membedakan yang satu dengan yang lainnya, semasa kecil anak bawaan Pemohon Termohonlah yang selalu memandikan menyisirkan rambutnya dan menyiapkan uang saku serta makanannya sebagaimana anak sendiri, namun jika hal itu benar disampaikan oleh Pemohon dan anak-anak Pemohon bak kata pepatah kacang yang lupa kulitnya atau lebih tepatnya lagi madu kau balas dengan air tuba sekali lagi Tidak Benar apabila Termohon telah mensia-siakan amanah tersebut. Dalam suatu kejadian sebagaimana pada poin 4, pemohon mengarang kisah yang korelasi cerita tersebut tidak beralasan dan fiktif, dimana anak bawaan Pemohon sedang sakit dan sedang tidur beralas tikar sedang Pemohon dan Termohon di atas kasur empuk, dimana Pemohon tanpa sepengetahuan Termohon memandangi anak pemohon yang sedang sakit, kemudian Termohon yang bangun sekitar jam 10 malam menghampiri anak Pemohon kemudian dengan sengaja menginjak rambut anak Pemohon hingga beberapa detik lamanya, dan sontak anak dari pemohon menagis dengan memegang rambutnya, kemudian Pemohon dengan sikap seperti pahlawan kemerdekaan, menegur Termohon apa maunya kamu sebenarnya, kamu boleh menyakiti saya, tapi tidak saya biarkan kamu menyakiti anak saya, dia masih kecil dan sakit lagi sehingga perlu Termohon tegaskan kembali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika kejadian tersebut adalah fiktif, karangan cerita pemohon yang tak berkualitas, diatas kronologi fakta yang tidak lengkap sehingga menjadi sebuah cerita dongeng sumir yang tak berharga. Termohon sadar jika dalam cerita ini Termohon selalu di diskreditkan, dikucilkan, dan pernah 2 (dua) kali Pemohon menampar Termohon hingga memerah dipipi Termohon, Termohon selalu bersabar karena bagi Termohon Allah maha Adil dan maha melihat, dalam hal ini Termohon tak ubahnya hanya menjadi pembantu dirumah sendiri, dan hingga Pemohon sempat berangkat umroh sendiri, padahal saat itu Termohon ingin ikut, walau dengan ongkos sendiri namun dihalang-halangi pemohon sendiri. Kemudian pada poin 4 huruf A,B,C,D,E, dan F, Termohon menyangkal dan tidak benar seluruhnya, alasan-alasan yang di sampaikan Pemohon hanyalah bualan dan ilusi serta delusi Pemohon sendiri yang tidak benar faktanya, sehingga Termohon tidak perlu menanggapi dengan alasan yang spesifik sehingga jika Pemohon hal tersebut benar adanya dalam keyakinannya Termohon berharap agar dibuktikan pada saat sidang pembuktian;

5. Bahwa sebagaimana pada poin 4 Replik Pemohon yang pada pokoknya terhadap dalil replik Pemohon tersebut Termohon menolak secara tegas, dan menyangkal seluruhnya alasan Pemohon yang mendalilkan bahwa Termohon tidak mau melayani dan menolak berhubungan intim, hal ini jelas kebohongan Pemohon sendiri, yang munafik terhadap dirinya sendiri, dengan mendramatisasi keadaan seolah-olah tidak ada waktu, sibuk dengan pekerjaan, penuh kepura-puraan yang tidak rasional, sehingga berbagai kebohongan yang dilakukan Pemohon bisa di kategorikan sebagai gangguan kejiwaan yang disebut dengan Mythomania, dalam sidnrom ini yang menjadi Penyebab mythomania cukup beragam, salah satu alasannya adalah faktor psikologis pengidap. Biasanya, orang yang memiliki mythomania pernah memiliki pengalaman kegagalan atau pengalaman yang kurang baik dari kenyataan yang pernah ada misalnya kegagalan dalam keluarga, kegagalan dalam studi, atau pekerjaan, Apa yang dimaksud Mythomania? Mythomania atau kebohongan patologis merupakan masalah yang membuat seseorang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan kebohongan secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama.

6. Bahwa Termohon menyangkal alasan Pemohon pada poin 6 dalam Replik Pemohon. yang mendalilkan jika selama ini Termohon sering membolak-balikkan fakta, dan seakan-akan Pemohon tidak pernah membina, menasehati, dan membimbing. Hal itu tidak benar adanya, fakta yang sebenarnya Pemohonlah yang selalu melakukan kebohongan dan dengan halusinasi dan delusi hingga merasa menjadi sosok yang baik dan bijaksana, sehingga dalam dalil Replik Pemohon keterangannya sangat sumir dan tidak jelas serta tidak fokus, hal ini hanyalah alasan pembenaran terhadap diri Pemohon menjadi cerita kebencian terhadap siapapun termasuk kepada keluarga Termohon sendiri, dan teman-teman Termohon, Pemohon sepertinya lupa bahwa Termohon adalah Guru PNS di Madrasah Aliyah Negeri (MAN 1) Sampang yang mana murid-murid Termohon sudah beranjak dewasa yang harus memberi teladan baik terhadap anak didiknya serta lebih hati-hati daripada menjadi pendidik atau guru SD, sehingga dari sinilah jelas untuk menjaga integritas dan kapabilitas guru dari anak didik seumuran antara 15-18 tahun harus memberi teladan yang baik dan ekstra. Sebagaimana pengakuan Penggugat pada Poin 2 yang telah terganggu keseimbangannya dalam hal ini juga bisa dikategorikan dengan Skizofrenia paranoid adalah sejenis kelainan otak, di mana pengidapnya tidak dapat membedakan antara kenyataan dan fantasi. Gejala skizofrenia paranoid mempengaruhi cara berinteraksi dengan orang lain di sekitarnya, kondisi ini umumnya ditandai dengan perilaku abnormal seperti halusinasi dan delusi yang berlebihan..
7. Bahwa Termohon menyangkal alasan Pemohon pada poin 7 dalam Replik Pemohon. yang mendalilkan jika selama ini Termohon lalai dengan kewajibannya, Termohon tidak pernah mempermainkan perasaan Pemohon, bukankah Pemohon yang selalu mempermainkan perasaan Termohon yang hal itu termasuk bagian dari kekerasan dalam rumah tangga yang berbentuk psikis, apakah pemohon juga ingat jika kekerasan fisik hingga 2 kali dilakukan kepada Termohon dengan menampar yang tidak jelas masalahnya apa pada saat itu, termohon



hanya bisa menangis meratapi perubahan sikap Pemohon yang berubah drastis.

8. Bahwa Termohon menyangkal alasan Pemohon pada poin 8 dalam Replik Pemohon, yang mendalilkan jika selama ini Termohon memfitnah Pemohon, Termohon dengan tegas menolak dan menyangkal alasan tersebut, tuduhan Pemohon sangatlah dramatis dan mengada-ada selama perjalanan hingga sepulang dari acara tersebut Termohon tidak membicarakan Pemohon sama sekali, dan bahkan tidak pernah hingga sampai ditegur atau diberikan nasehat oleh saudara Pemohon, karena faktanya tidak ada apa hingga sampe acara selesai dan bahkan hingga pulang kerumah masing-masing, Termohon menolak disebut sering memfitnah dan menjelek-jelekan Pemohon kepada orang lain, dan apa bukti Pemohon jika Termohon melakukan hal tersebut?
9. Bahwa sebagaimana pada poin 9 Replik Pemohon yang pada pokoknya terhadap dalil replik Pemohon tersebut Termohon menolak secara tegas sebagian, dan membenarkan sebagian alasan Pemohon yang mendalilkan bahwa Termohon membenarkan atas laporannya kepada pihak dinas pendidikan kabupaten sampang, dimana saat itu terjadi banyak kendala, dimana wabah covid 19 yang sedang jadi-jadinya, sekolah berjalan melalui daring, pembenahan sistem kegiatan belajar mengajar (KBM) yang sempat semrawut, sehingga bagian dinas terkait dan BKSDM kurang serius menangani laporang Termohon, akan tetapi Termohon sudah menyiapkan alat bukti yang cukup jika selama ini Pemohon benar-benar menjalin kasih kembali (CLBK) dengan mantan istrinya sebelum resmi bercerai dengan Termohon. Bahwa Termohon Menyangkal atas dalih Pemohon yang salah kirim atas chatngan SMS / WA yang dilakukan Pemohon dengan mantan istrinya, dimana dalam dalil replik tersebut Pemohon menggunakan bahasa dengan kalimat kebetulan hal ini merupakan pengakuan Pemohon di depan Hakim sehingga bisa ditarik sebagai bagian bukti pengakuan yang tak terbantahkan, sehingga di zaman 5.0 saat ini pemohon masih percaya dengan kata kebetulan, ujung-ujungnya perasaannya Pemohon, cintanya Pemohon kepada mantan istrinya kebetulan bersemi kembali dalam relung hati, hingga harus membuat orang lain (Termohon) menjadi patah



hati, karena dihianati cintanya yang tulus dan suci, menjadi sampah yang terbuang karena tak lagi berarti. Astaghfirullah... bahwa Termohon menyangkal jika disebut mengobrak abrik rumah Pemohon, faktanya, Termohon hanya mengambil sebagian isi rumah di rumah yang dibangun bersama tersebut seperti alat-alat dapur, dan dokumen-dokumen milik Termohon, Termohon secara baik baik meminta izin kepada orangtua dan saudara kandung Pemohon, serta membersihkan kotoran dan sampah yang berserakan di rumah tersebut, dan bahkan pula dibantu oleh beberapa orang tetangga di sekitar rumah pada saat itu, rumah tersebut masih berdiri kokoh serta sebagian isinya masih lengkap, termohon hanya membawa sebagian untuk keperluan sehari-hari dan berkas-berkas milik Termohon. Bahwa Termohon membenarkan adanya laporan atau pengaduan kepada kepolisian republik indonesia di POLSEK jrengik, namun laporan dan pengaduan tersebut sudah di cabut bukan di pending atau di tunda sebagaimana dalam replik Pemohon.

10. Bahwa Termohon menyangkal alasan Replik Pemohon pada poin 10. Pemohon yang mendalilkan Termohon menolak atau tidak mau mendukung anak bawaan Pemohon untuk mendirikan usaha, Termohon sangat mendukung dan bahkan Termohon yang menuliskan pada form perijinan untuk mendapatkan ijin usahanya, akan tetapi Termohon menolak karena diminta oleh Pemohon untuk ambil kredit ke bank atas nama Termohon, karena dalam usaha warung makan tersebut ada mantan istri Pemohon yang ikut andil dalam bisnis kuliner tersebut, sehingga menambah keyakinan Termohon jika selama ini ada intensitas pertemuan demi pertemuan antara Pemohon dengan mantan istri pemohon sebagaimana pengakuan Pemohon dalam Replik ini.
11. Bahwa Termohon menyangkal alasan replik Pemohon pada poin 11. yang mendalilkan Pemohon menjatuhkan cerai kepada Termohon secara agama disebabkan karena watak keangkuhan Termohon, melainkan watak Pemohon sendiri yang sudah tertutup mata hatinya akibat dari ambisi dan sindrome yang dideritanya selama ini yang tak pernah Pemohon ketahui. Bahwa Termohon Membenarkan jika orangtua Termohon dan saudara Termohon meminta kepada orangtua Tergugat



agar segera di ajukan ke pengadilan demi tertib administrasi didalam pemerintahan.

DALAM REKONVENSI:

1. Dalam Rekonvensi ini, mohon Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi: Bahwa, pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi segala sesuatu yang tertuang dalam Jawaban Konvensi dan duplik konvensi di atas mohon agar dianggap satu-kesatuan dengan Rekonvensi ini dan merupakan tidak terpisahkan dalam replik rekonvensi ini, yang pada pokoknya Penggugat rekonvensi tetap berpegang teguh dan tegas dengan gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi pada sidang sebelumnya;
2. Bahwa pada jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi angka 2. pada prinsipnya alasan Tergugat Rekonvensi yang mengutip firman Allah dalam Surat An Nisa ayat 34, laki-laki itu imam bagi perempuan potongan ayat ini kurang tepat dijadikan sebagai dalil atas kepatuhan istri kepada suami jika tanpa meneruskan potongan ayat tersebut hingga sempurna:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضُهُمْ عَلَى ٥ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
كَبِيرًا

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Dalam hal ini jika hanya mengambil potongan ayat yang artinya laki-laki itu imam bagi perempuan maka yang terjadi adalah sikap arogansi kaum laki terhadap perempuan menjadi tidak terkendali, seharusnya Tergugat membuka mata lebar-lebar, dan pasang telinga dengan benar,



tidak gampang menyimpulkan isu atau Hoax yang terjadi di luar sebelum dengan sebenar-benarnya melihat dan mendengar sendiri apa yang terjadi, jika selama ini Tergugat telah merasa dilayani dengan baik oleh Penggugat dan Tergugat sendiri apakah telah memberikan yang terbaik kepada Penggugat? Maka sebagaimana dalam firman Allah di akhir ayat ini seharusnya menjadi pengingat bagi Tergugat rekonsensi untuk tidak mencari-cari jalan agar menyusahkan Penggugat Rekonsensi karena sesungguhnya Allah maha tinggi lagi maha besar (ada Karma balasan langsung dari Allah SWT).

3. Bahwa pada jawaban Rekonsensi Tergugat Rekonsensi angka 2. pada prinsipnya, sebagaimana diurai di dalam Konvensi, Tergugat Rekonsensi mendramatisir keadaan yang seolah-olah korban kekerasan dalam rumah tangga yang berbentuk psikis, namun fakta yang sebenarnya Tergugat sendiri yang nyata-nyata telah 2 kali melakukan kekerasan fisik pemukulan (tamparan) kepada Penggugat, dan kekerasan psikis dengan menghinai cinta Penggugat serta menjalin cinta dengan mantan istri terdahulu yang Tergugat anggap suatu kebetulan . namun terlepas dari kebetulan atau disengaja hal ini nyata adanya pengakuan dari Tergugat rekonsensi yang menyebabkan prahara rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rekonsensi hingga saat ini. Namun apabila Tergugat Rekonsensi menganggap selama ini akibat dari perbuatan nusyuz Penggugat, maka harus dibuktikan dalam persidangan ini sehingga Tergugat Rekonsensi tidak disebut pecundang yang ingin lari dari tanggung jawabnya. Bahwa aturan yang di atur bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Peraturan Pemerintah (PP), Pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, yang menyebutkan bahwa mantan suami wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk menghidupi bekas istri dan anak-anaknya. Besarnya gaji yang diberikan adalah 1/3 untuk PNS pria yang bersangkutan, 1/3 untuk bekas istrinya, 1/3 untuk anak-anaknya. Apabila melanggar ketentuan tersebut, maka berdasarkan Pasal 16 PP No. 10 Tahun 1983, akan dikenakan sanksi disiplin berat.
4. Bahwa alasan yang disampaikan Tergugat Rekonsensi pada jawaban Rekonsensi angka 3 yang menyatakan sejak tahun 2021 adalah alasan



yang SUMIR, tidak jelas dan penuh rekayasa, selama ini hingga Penggugat Pergi akibat diceraikan secara agama di depan anak antara Penggugat dan Tergugat di halaman mesjid Al Hidayah Jrengik, Tergugat Rekonvensi tidak memiliki tanggungan apapun baik kepada perorangan ataupun ke bank, namun kenapa saat didalam persidangan ini, yang hingga saat ini pula Penggugat merupakan istri sah secara hukum tidak mengetahui jika Tergugat telah memiliki hutang ke bank JATIM, dan bahkan kepada perorangan yang jumlahnya tidak sedikit, hal ini menjadi keyakinan Penggugat jika adanya pemalsuan tanda tangan yang dilakukan Tergugat pada saat mengambil pinjaman, lalu uang tersebut untuk apa? Dan dimana? Karena uang tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini Tergugat harus menjelaskan dengan sebenar-benarnya hingga teungkap fakta selama ini bahwa Tergugat adalah seorang imam yang baik lagi bijaksana. Bahwa pada saat sidang mediasi Penggugat rekonvensi memang mendapat penawaran dari hakim mediator bahwa jika ingin menggugat nafkahnya agar supaya disampaikan, pada saat itu Penggugat rekonvensi menyampaikan secara tegas terkait dengan hak-haknya akan disampaikan pada saat di persidangan, karena pada saat itu Penggugat rekonvensi sangat yakin jika akan bisa di rujukkan dan dipersatukan kembali dengan Tergugat, namun dalam perjalanannya hingga saat ini Tergugat rekonvensi masih kekeh akan bercerai dengan Penggugat rekonvensi sehingga Penggugat rekonvensi mengajukan hak-haknya didalam Rekonvensi ini.

5. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya dengan tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sejak bulan Januari 2021, serta uang tunjangan anak istri pun juga tidak diserahkan kepada Penggugat dan anaknya sepanjang pisah rumah selama ini, sehingga wajib bagi Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah madliyah (nafkah lampau), nafkah iddah dan Nafkah mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi serta nafkah anak, dengan rincian sebagai berikut:

- i. Nafkah madiyah/nafkah lampau sampai ada keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) setiap bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) terhitung sejak bulai Januari 2021 hingga sekarang oleh Tergugat Rekonvensi dan terhitung 2 tahun 10 bulan (34 bulan) yang harus dibayarkan secara kontan oleh Tergugat Rekonvensi dihadapan Hakim tanpa dicicil atau diangsur sebelum pengucapan ikrar di hadapan Hakim, dengan rincian 34x3.000.000,-= 102.000.000,- (seratus dua juta Rupah);

- ii. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Nafkah iddah kepada Tergugat Rekonvensi yaitu sebesar Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) dibayarkan secara kontan oleh Tergugat Rekonvensi di hadapan Hakim tanpa dicicil atau diangsur sebelum pengucapan ikrar di hadapan Hakim, dengan rincian 3 bulan x 3.000.000,-= 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
 - iii. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Nafkah Mut'ah kepada Tergugat Rekonvensi yaitu sebesar Rp. 50.000.000 (sembilan juta rupiah) dibayarkan secara kontan oleh Tergugat Rekonvensi di hadapan Hakim tanpa dicicil atau diangsur sebelum pengucapan ikrar di hadapan Hakim;
 - iv. Bahwa mengingat anak antara Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dengan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi masih di bawah umur (berusia 14 tahun 10 bulan) dan saat ini dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, maka mengacu pada ketentuan pasal 41 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yang pada pokoknya anak mendapatkan hak nafkah hadhanah hingga usia 21 tahun dan/atau telah kawin, dan nafkah tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- setiap bulan, tidak termasuk biaya Pendidikan dan kesehatan anak, dengan kenaikan 20% dalam setiap tahunnya.
6. Bahwa selain Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menuntut hak-hak nafkah kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebagaimana dimaksud pada poin (5 dalam Replik rekonvensi), Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi juga menuntut hak atas harta bersama dengan perincian berupa:
- i. 1 (satu) unit rumah terletak di XXX Kabupaten Sampang, yang merupakan hasil kerja bersama antara Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dengan biaya pembangunan sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), yang berdiri di atas tanah waris dari pada suami selaku Tergugat Rekonvensi, dengan ukuran luas bangunan 10x11 meter, rumah menghadap ke selatan dengan batas:

1. batas selatan jalan raya.
2. Batas barat rumah H. Iskandar dan H. Sudarso
3. Batas Timur Mesjid Alhidayah
4. Batas Utara tanah pekarangan milik bu Umar yang dikelola oleh bad.

Bahwa Penggugat rekonvensi menolak dengan tegas serta menyangkal jika rumah yang di bangun terdapat sumbangan dari keluarga Tergugat rekonvensi, karena selama pembangunan rumah tersebut Tergugat pula yang menyerahkan uang sertifikasi sebanyak 6 kali yang cair setiap 6 bulan sekali, sebelum akhirnya Penggugat rekonvensi diangkat menjadi PNS saat itu, uang tersebut diserahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membeli bahan bangunan dan perlengkapan lainnya demi terwujudnya rumah idaman, rumah impian antara penggugat dan Tergugat Rekonvensi.

- ii. Sepeda motor vario, tahun 2011 NOPOL MMM, nomor mesin JJJ, nomor rangka MHM. dengan warna violet silver. (dibenarkan dan diakui Penggugat dan Tergugat Rekonvensi, namun apabila BPKB dr sepeda tersebut di gadaikan maka hal itu tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi)
- iii. Mobil TOYOTA vios, tahun 2014, NOPOL LLL, warna hitam. Tergugat Rekonvensi menyangkal bahwa mobil tersebut adalah miliknya, lalu bagaimana dengan uang pinjaman Tergugat di bank JATIM senilai Rp130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dikemana uang nya? Ditambah pinjaman secara personal Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sehingga total Rp150.000.000,- tidak jelas peruntukannya selama ini;
- iv. Sepeda motor PCX, tahun 2019, NOPOL GGG warna putih. Tergugat berdalih bahwa sepeda tersebut adalah milik anaknya Tergugat yang bernama ANAK TIRI, namun dalam beberapa kesempatan sepeda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di kendaraai Tergugat Rekonvensi, serta parkir di rumah kediaman bersama di jrengik yang saat ini ditinggali oleh Tergugat Rekonvensi, toh walaupun demikian sepeda motor tersebut pemberian siapa kalau bukan dari Tergugat Rekonvensi;

Yang saat ini seluruhnya dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi, untuk di bagi menjadi dua bagian, bagi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, keseluruhan harta bersama diatas, apa bila di taksir dengan nilai rupiah kurang lebih Rp 380.000.000,- terbilang tiga ratus delapan puluh juta rupiah

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sampang Cq. Hakim Pemeriksa Perkara ini mengadili dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut;

PRIMAIR

DALAM KONVENSI

1. Menolak Permohonan Pemohon;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan terhadap HADHANAH (pemeliharaan anak) antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi diserahkan pada Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi /Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah:
 - i. Nafkah madiyah/nafkah lampau sampai ada keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) terhitung sejak bulai Januari 2021 hingga sekarang oleh Tergugat Rekonvensi dan terhitung 2 tahun 10 bulan (34 bulan) yang harus dibayarkan secara kontan oleh Tergugat Rekonvensi dihadapan Hakim tanpa dicicil atau diangsur sebelum pengucapan ikrar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- di hadapan Hakim, dengan rincian 34x3.000.000,-= 102.000.000,- (seratus dua juta Rupah);
- ii. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Nafkah iddah kepada Tergugat Rekonvensi yaitu sebesar Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) dibayarkan secara kontan oleh Tergugat Rekonvensi di hadapan Hakim tanpa dicicil atau diangsur sebelum pengucapan ikrar di hadapan Hakim, dengan rincian 3 bulan x 3.000.000,-= 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
 - iii. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Nafkah Mut'ah kepada Tergugat Rekonvensi yaitu sebesar Rp. 50.000.000 (sembilan juta rupiah) dibayarkan secara kontan oleh Tergugat Rekonvensi di hadapan Hakim tanpa dicicil atau diangsur sebelum pengucapan ikrar di hadapan Hakim;
4. Bahwa mengingat anak antara Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dengan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi masih di bawah umur (berusia 14 tahun 10 bulan) dan saat ini dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, maka mengacu pada ketentuan pasal 41 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yang pada pokoknya anak mendapatkan hak nafkah hadhanah hingga usia 21 tahun dan/atau telah kawin, dan nafkah tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- setiap bulan, tidak termasuk biaya Pendidikan dan kesehatan anak, dengan kenaikan 20% dalam setiap tahunnya.
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama berupa:
- a. 1 (satu) unit rumah terletak di XXX Kabupaten Sampang, yang merupakan hasil kerja bersama antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dengan biaya pembangunan sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), yang berdiri di atas tanah waris dari pada suami selaku Tergugat Rekonvensi, dengan ukuran luas bangunan 10x11 meter, rumah menghadap ke selatan dengan batas:
 1. batas selatan jalan raya.
 2. Batas barat rumah H. Iskandar dan H. Sudarso
 3. Batas Timur Mesjid Alhidayah
 4. Batas Utara tanah pekarangan milik bu Umar yang dikelola oleh bad.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sepeda motor vario, tahun 2011 NOPOL MMM, nomor mesin JJJ, nomor rangka MHM dengan warna violet silver.
- c. Mobil TOYOTA vios, tahun 2014, NOPOL LLL, warna hitam.
- d. Sepeda motor PCX, tahun 2019, NOPOL GGG warna putih.

Yang saat ini seluruhnya dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi, untuk di bagi menjadi dua bagian, bagi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, keseluruhan harta bersama diatas, apa bila di taksir dengan nilai rupiah kurang lebih Rp 380.000.000,- terbilang tiga ratus delapan puluh juta rupiah

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa atas duplik Termohon tersebut, Pemohon mengajukan duplik rekonvensi sebagai berikut

DALAM KONVENSI

Bahwa setelah membaca Duplik di sertai gugatan rekonvensi Termohon dengan penuh konsentrasi, kami dapat menganalogikan Duplik tersebut sebagai cerita fiktif yang menggunakan campuran dan sebagaimana kita ketahui bahwa cerita fiktif adalah cerita yang benar-bener hasil rekayasa, jadi tidak ada kejadian nyata apa yang telah di sampaikan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi.

1. Bahwa Pemohon pada pokoknya menolak dalil-dalil Termohon, kecuali yang diakui secara tegas oleh Pemohon dan Termohon;
2. Bahwa pada poin 2, Termohon yang megatakan bahwa Termohon tidak pernah memiliki riwayat perdukunan;

FAKTA-nya adalah Pemohon melihat dengan jelas bahwa Termohon mengaburkan pokok kejadian yang sebenarnya, padahal Pemohon tidak pernah mengatakan bahwa Termohon menjadi dukun akan tetapi Termohon sendiri yang membuat alasan bahwa keperawanannya diobok obok oleh dukun disaat berobat kedukun yang tahayul dan metos serta menyebabkan syirik, seperti yang diungkap termohon sendiri. Terlalu mamaksakan diri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghindari, berdusta dan menutupi aibnya Termohon, Kalaupun Termohon minta bukti atas ketidak perawanannya disaat menikah dengan Pemohon, Pemohon sudah membuktikan sendiri bahwa saat itu sudah blong. Bukti apalagi ? mau bersumpah atas nama Allah yang maha suci? didepan hakim? sekali lagi Pemohon katakan bahwa Termohon terlalu memaksakan diri untuk menutupi aibnya, sehingga menuduh Pemohon menjadi sutradara ulung dan sebagainya bahkan sifat kecemburuannya termohon ditahun 2021 dikaitkan dengan kejadian ditahun 2007 Mana bisa !!! Hal ini jelas-jelas nampak Termohon mau menghindari dari keburukannya yang ditutupi.

3. Bahwa pada poin 3, Termohon yang berdalil menolak dan mengatakan bahwa Termohon masih gadis dan masih suci saat dinikahi Pemohon dan hal ini Termohon menuduh akal-akalan Pemohon;

Pemohon siap bersumpah Demi Allah dan Rasulnya didepan hakim atas ketidak perawanannya Termohon, dan begitu pula Termohon juga harus bersumpah seperti yang dilakukan Pemohon, atas dalil yang mengatakan Termohon masih gadis dan suci...!!! kemudian kepiawaian Termohon juga nampak dalam hal membolakbalikkan fakta dengan sengaja memotong kalimat hilang keseimbangan dalam replik Pemohon tanpa melihat konteks dalam kalimat secara utuh, dan dipelintir sedemikian rupa sehingga seakan akan Pemohon hilang akal sehatnya, dalam hal ini tujuannya untuk meyakinkan Hakim, masih bertanya kebohongan siapa? ya siapa lagi kalau bukan kebohongan Termohon, Perlu juga diketahui terjadinya anak Pemohon dengan Termohon (ANAK) itu dilakukan ketika Pemohon berusaha menerima alasan dari Termohon demi mempertahankan keluarga. tapi sayang setelah itu terjadi malah terungkaplah kebohongan Termohon sejak itulah rumah tangga Pemohon seperti neraka;

4. Bahwa pada poin 3, Pemohon menganggap tidak ada kaitannya alias ini tidak sesuai dengan konteks yang menjadi permasalahan, Termohon sudah hilang keseimbangan, maka Pemohon tetap Permohonan Pemohon dan Replik Pemohon sebelumnya;
5. Bahwa pada poin 4, Termohon yang menyangkal seluruh kedengikan termohon kepada anak bawaan pemohon, yang dihiasi dengan pribahasa kuno yang menggelitik itu menunjukkan kepandaianya Termohon dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersandiwara yang penuh dengan cerita fiktif, dan kepandaianya mengarang cerita bohong itu ditudingkan kepada Pemohon;

Dalam hal ini Pemohon mohon kepada bapak hakim, Termohon untuk di sumpah atas nama Allah yang maha mengetahui apa yang diperbuat oleh makhluknya, karena Pemohon benar-benar tidak kuat dipermainkan seperti ini terus, dianiaya secara batin sejak tahu 2007 sampai sekarang, sebagaimana Pemohon, anak Pemohonpun sampai saat ini trauma dan shok secara batin, Jangankan sekarang, sejak baru kejadian saja masih berbohong apalagi sekarang. Padahal Pemohon sudah jelas melihat dengan mata sendiri atas kedengkian Termohon tapi Termohon masih berbohong dan mengelak! masih berimankah dia bahwa adzab Allah sangat pedih;

6. Bahwa pada poin 5, sebagaimana pada poin Pemohon yaitu point 2,3,5 Pemohon lebih memilih bersumpah di depan hakim antara Pemohon dan Termohon, karena Pemohon sangat paham bahwa Termohon sangat piawai dalam memutar balikkan fakta, dan Pemohon tetap pada Permohonan Pemohon dan Replik pemohon sebelumnya, mengenai kalimat pengalihan suatu masalah dengan menuduh Pemohon mempunyai penyakit Mythomania hal ini tidak masuk akal terbukti karir pemohon selama ini selalu terdepan contohnya Pemohon selama jadi guru terpilih sebagai ketua KKG dikecamatan jrengik, Bahkan pada tahun 2013 Pemohon terpilih ketua FKKG kabupaten, dan juga Pemohon dimasyarakat dipilih menjadi sekretaris ta'mir masjid jrengik satu periode dan terpilih menjadi bendahara Ta'mir masjid jrengik satu periode bahkan sampai sekarang Pemohon diangkat sebagai LPK (lembaga pemeriksa keuangan) kwarcab Kabupaten Sampang, apakah masuk akal Pemohon dituduh mempunyai penyakit mythomania oleh termohon ? kalau bagi Termohon kemungkinan besar iya bisa jadi;
7. Bahwa pada poin 6, yang didalilkan oleh Termohon yang mengkatagorikan Pemohon mempunyai penyakit skizofrenia paranoid tersebut, Pemohon menanggapi lebih pantas bila ada pada Termohon, karena Termohon tidak dapat menjelaskan poin mana yang bohong dan poin mana yang halusinasi dan poin mana yang dikatakan delusi, selanjutnya Termohon mengatas namakan lembaga Madrasah Aliah Negeri (MAN 1) sampang, sebagai tameng untuk menutupi keburukannya, saya yakin Termohon juga tahu bahwa lembaga tidak menjamin bahwa personilnya baik semua, mungkin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama lembaganya bagus tapi belum tentu personilnya bagus semua tergantung watak manusianya, contohnya Termohon sendiri tidak bisa menjaga kehormatan dan harga dirinya alias kebobolan (tidak perawan sebelum menikah);

8. Bahwa pada point 7, apa yang di dalilkan Termohon menunjukkan bahwa Termohon sudah benar-benar mengidap penyakit skizofrenia paranoid yang mengada-ada bahwa ditampar tanpa alasan, hal yang tak masuk akal? bukankah tidak ada akibat tanpa sebab? belajarliah tentang hukum sebab akibat, jangan belajar tentang teori penyakit saja, Termohon sok jadi ilmuan lagi;
9. Bahwa Duplik Termohon pada point 8,9,10,11 Pemohon menolak secara tegas semua dalil-dalil kecuali yang di akui secara tegas oleh Termohon, Pemohon tetap dalil Permohonan Pemohon dan Replik Pemohon sebelumnya.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa yang terurai dalam Rekonvensi ini adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Konvensi tersebut diatas sepanjang mempunyai keterkaitan dan di akui oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara tegas dan nyata;
2. Bahwa pada poin 2, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi justru menunjukkan kurang bisa memahami atau memang mau menyangkal surat An Nisa ayat 4 padahal potongan ayat yang artinya kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita merupakan isi pokok dari surat an nisa, adapun kalimat berikutnya dalam surat an nisa merupakan penjelasan dan tata cara bagaimana kaum wanita bersikap pada suami, serta sikap suami pada istri. namun kenapa Penggugat Rekonvensi malah ketakutan dengan isi pokok dari surat an nisa tersebut. bahkan Penggugat Rekonvensi menyangkal dengan keras kalau potongan ayat yang artinya kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita maka menurut Penggugat Rekonvensi yang akan terjadi adalah sikap arogansi kaum laki-laki terhadap kaum wanita menjadi tidak terkendali, sungguh merupakan asumsi yang konyol dan bodoh, mendahului kehendak Allah. seharusnya Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi juga harus membuka matanya lebar-lebar,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakai otaknya dan gunakan telinganya dengan benar untuk mendengarkan keterangannya NYAH WARTIK (istri Fa'at) yang menjelaskan bahwa Penggugat Rekonvensi adalah selingkuhan suaminya (Fa'at) sebelum menikah dengan Penggugat Rekonvensi yang menyebabkan penderitaan batin Tergugat Rekonvensi karena kebohongan dan kemunafikan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi (Bukti rekaman terlampir);

3. Bahwa terhadap uraian Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi pada point 3 (tiga) tentang PP pasal 8 No. 10 tahun 1983 jo. PP No. 45 tahun 1990;

Tindakan yang dilakukan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak lain hanya menjalankan syariat islam yang tercantum dalam surah An - nisa ayat 34 seperti pada point 2 apapun yang terjadi dalam rumah tangga itu suami tetap menjadi imam bagi seorang istri, Perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi dengan secara terang-terangan melawan pada suami seperti waktu kejadian tiba-tiba Penggugat Rekonvensi membawa 6 orang mengobrak abrik isi rumah Pemohon dan mengambil seluruh isi rumah (harta gono gini) senilai Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) dan surat berharga yang bukan milik antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi ikut diambil, yang tanpa ijin terhadap Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan cara membobol jendela, apakah itu bisa dikatakan istri taat pada suami? ajaran apa yang dianut oleh Penggugat Rekonvensi?

PP pasal 8 No. 10 tahun 1983 jo. PP No. 45 tahun 1990, Pasal 4 Huruf a. Mengubah ketentuan Pasal 8 sebagai berikut:

- a. Diantara ayat (3) dan ayat (4) lama disisipkan satu ayat yang dijadikan ayat (4) baru, yang berbunyi sebagai berikut :

"(4) Pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena istri berzinah, dan atau istri melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan atau istri menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau istri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya".

Dalam hal ini sangat jelas bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi seperti yang tercantum pada point 2 dan 3 adalah orang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan perlakuan yang tidak patut (perlakuan kekejaman dan penganiayaan secara batin) yang di lakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi terhadap Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, dalam hal ini sesuai dengan SK Bupati Sampang tentang surat ijin ceria Termohon Rekonvensi, yang tertuang dalam uraian Menimbang huruf (f) berbunyi bahwa alasan dan bukti-bukti yang di kemukakan oleh saudara KUSNADI, S.pd.SD (Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi) tersebut untuk melakukan perceraian dapat di terima oleh akal sehat dan tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku tentu dalam hal ini melalui proses pemeriksaan dan pendalaman masalah yang cukup panjang yang di lakukan oleh lembaga Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sampang (BKPSDM) sebagai lembaga yang di tunjuk oleh Bupati Sampang untuk memeriksa dan mendalami permasalahan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, bahkan mendatangkan psikolog untuk mengungkap fakta yang sebenarnya;

4. Bahwa terhadap uraian Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi pada point 4 dianggap sebuah hanya alasan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, adalah tidak benar; Fakta yang sebenarnya Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi akan mengurai rincian masalah hutang piutang yang pinjam ke Bank JATIM sebesar Rp. 130.000.000.- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan sekaligus mempertegas tentang masalah perpanjangan pinjaman ke bank dengan menggunakan berkas (berkas pengajuan yang lama). Adapun rincian terkait hutang ke bank Jatim di pergunakan bayar hutang untuk keperluan oleh sebagai berikut (bukti rincian terlampir):

1. Biaya Wisuda Indra Pramana (anak ke dua) Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah).
2. Biaya tukar cincin Indra Pramana (anak ke dua) Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah).
3. Biaya lamaran Indra Pramana (anak ke dua) Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya pernikahan Indra Praman (anak ke dua) Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).
5. Biaya usaha ANAK TIRI (anak pertama) Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah).

Total dana yang di keluarkan: Rp. 120.000.000.- (seratus dua puluh juta rupiah).

Adapun pinjaman uang ke PRIA 2 sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) dengan rincian penggunaannya sebagai berikut:

1. Biaya untuk modal usaha anak ke dua (Indra Pramana) buka warung campur tolang sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah).
2. Biaya untuk keperluan pribadi sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah).

Total dana yang di keluarkan : Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah).

5. Bahwa terhadap uraian Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi pada point 5 adalah merupakan hak dan tuntutan yang harus di penuhi Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebagai orang yang bertakwa adalah benar adanya, namun hak yang di minta oleh penggugat rekonvensi tersebut sangat memberatkan dan di luar kesanggupan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, karena Penggugat rekonvensi/Termohon Konvensi tidak mempertimbangkan rasa kepatutan, Keadilan serta kompensasi kesejahteraan Tergugat Rekonvensi yang saat sekarang hanya menerima gaji setelah di potong hutang piutang Tergugat Konvensi/Pemohon Konvensi ke Bank Jatim dan hutang/pinjaman ke PRIA 2 adalah sebesar Rp. 1. 800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan, sehingga dengan demikian Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi memohon kepada Hakim yang mulia untuk menolak permohonan hak-hak tersebut, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi hanya mampu memberikan nafkah sebagai berikut :

- i. Nafkah madiyah/nafkah lampau sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- ii. Nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus satu ribu rupiah)
- iii. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iv. Nafkah anak setiap bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu perbulan)

6. Bahwa terhadap uraian Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi pada point 6 huruf;

i. 1 (satu) ungu rumah yang terletak di Dusun Jrengik Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang yang pernah di tempati antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sampai sekarang masih atas nama orang tua Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang bernama Masjuti, dengan biaya pembangunan sebesar Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah);

ii. 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario tahun 2011 Nopol MMM. Nomor mesin JJJ, No. Rangka MHM warna violet silver adalah Benar harta bersama antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;

iii. 1 (satu) unit Mobil TOYOTA VIOS tahun 2014 Nopol LLL adalah milik menantu Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang bernama IBU, mobil tersebut di beli dari hasil waris jual tanah orang tua menantu (IBU) Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi pada tahun 2021 jadi tidak benar kalau 1 (satu) unit Mobil tersebut di tuntutan hak sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;

Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak tau keberadaan Mobil tersebut, jika Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi ngotot di anggap bagian harta bersama antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi silahkan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menanyakan langsung kepada pemilik mobil karena mobil tersebut tidak ada kaitannya dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;

iv. 1 (satu) unit Sepeda motor Honda PCX tahun 2019 nopol GGG warna Putih, adalah milik anak Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi pernikahan dengan istri pertamanya yang bernama ANAK TIRI di beli pada tahun 2022;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tetap ngotot di anggap bagian harta bersama antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi silahkan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menanyakan langsung kepada pemilik Sepeda motor Honda PCX karena sepeda motor tersebut tidak ada kaitannya dengan Tergugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;

DALAM KONVENSI

1. Menolak Jawaban Termohon dan Duplik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagian atau seluruhnya;
2. Mengijinkan Pemohon untuk mengucapkan Ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sampang.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan dan menerima Duplik Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebagian atau seluruhnya;
2. Menyerahkan terhadap HADANAH (pemeliharaan anak) antara Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dengan Penggugat Rekonvensi/Termohon Rekonvensi kepada Hakim sepenuhnya;
3. i. Menetapkan nafkah madiyah/nafkah lampau Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
ii. Menetapkan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus satu ribu rupiah);
iii. Menetapkan nafkah Mut'ah Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus satu ribu rupiah);
4. Menyatakan biaya anak setiap bulannya yang harus di berikan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi kepada anaknya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu perbulan) ;
5. A. Menolak harta bersama 1 (satu) unit rumah yang terletak di dusun Jrengik Kec. Jrengik Kab. Sampang terhadap Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B. Meyatakan Sepeda motor Honda Vario tahun 2011 Nopol MMM. Nomor mesin JJJ, nomor Rangka MHM warna violet silver adalah hak harta bersama antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;
- C. Menolak hak harta bersama Mobil TOYOTA VIOS tahun 2014 nopol LLL terhadap Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;
- D. Menolak hak harta bersama Sepeda motor PCX tahun 2019 nopol GGG warna Putih terhadap Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;

Atau Jika Hakim Pengadilan Agama Sampang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX tanggal 17-07-2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang , bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, di-nazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Ketapang Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur, Nomor XXX Tanggal 21 September 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Keputusan Bupati Sampang Nomor : XXX Tentang Izin Perceraian Atas Nama Kusnadi, Spd, SD tanggal 04 September 2023 yang dikeluarkan oleh Bupati Sampang, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, di-nazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan (beserta lampiran) perpanjangan fasilitas kredit/pinjaman multiguna di Bank Jatim Cabang Sampang Nomor : XXX tanggal 30 November 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Pembangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Jawa Timur Cabang Sampang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda TR.4;

5. Fotokopi tabel realisasi pinjaman, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda TR.5;
6. Fotokopi Daftar Pematangan Gaji Kepala, Guru dan Penjaga SD Negeri Taman 2 Bulan November 2023, tanggal 02 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan UPTD Pendidikan Kecamatan Jrengik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda TR.6;
7. Fotokopi surat pernyataan dibawah tangan yang menyatakan bahwa Pemohon memiliki hutang piutang dengan saudara PRIA 2, tanggal 02 Januari 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda TR.7;
8. Soffcopy hasil Rekaman video Pemohon dengan NYAH WARTIK (istri Fa'at) yang menjelaskan bahwa Termohon adalah selingkuhan suaminya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda TR.8;

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Termohon dan atas bukti surat tersebut :

1. Termohon mengakui kebenaran bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon terhadap bukti P.1 sampai dengan P.3;
2. Penggugat Rekonpensi membantah dan mengakui dengan klausul bukti-bukti yang diajukan Tergugat Rekonpensi terhadap bukti TR.4 s/d TR.8;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI I PEMOHON**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Kakak Kandung Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 06 Februari 2007 di KUA Ketapang Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon beberapa hari, kemudian di rumah orang tua Pemohon sampai dengan berpisah sekitar;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama Tamam (ANAK);
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon sudah pernah menikah dengan wanita lain akan tetapi sudah bercerai;
- Bahwa, saksi tidak kenal sebelumnya dengan Termohon, dan mengetahui baru pada saat Pemohon mengutarakan keinginannya kepada keluarga Pemohon untuk menikahi Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis selama kurang lebih 16 (enam belas) tahun, akan tetapi kurang lebih sejak sekitar Februari 2018 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran tersebut, akan tetapi hanya mendengar cerita atau curhatan dari Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui dari cerita Pemohon bahwasannya yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
 1. Termohon sering menceritakan kejelekan/kekurangan Pemohon kepada orang lain/tetangga. Adapun kejelekan yang sering dibicarakan tersebut seperti halnya kebutuhan/masalah nafkah ekonomi yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon;
 2. Termohon seringkali meminta cerai kepada Pemohon, dan bahkan sampai kerumah di Bangkalan untuk meminta cerai kepada orang tua (ibu) Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Termohon sering tidak melayani kebutuhan Pemohon, bahkan orang tua Pemohon yang tinggal serumah dengan Pemohon dan Termohon sampai kasihan kepada Pemohon;

- Bahwa pengetahuan saksi perihal penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon atas dasar penuturan dari Pemohon sendiri, dan saksi juga tidak mengetahui secara pasti kebenarannya karena saksi tidak pernah melihat langsung;
- Bahwa ibu Pemohon tidak pernah mengeluh perihal Termohon dan hanya bercerita bahwa anak Pemohon dengan istri terdahulu sangat aktif;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar tahun 2022 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui dari cerita Pemohon bahwa Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dari kediaman bersama yang sudah ditempati selama ini;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa Termohon saat pergi dari rumah bersama tersebut, Termohon membawa barang-barang dari rumah tersebut, dan hal tersebut saksi ketahui atas dasar penuturan Pemohon kepada saksi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon berulang kali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa rumah tempat tinggal bersama antara Pemohon dan Termohon merupakan rumah asli dari orang tua (ibu kandung) Pemohon yang diperoleh dari Nenek Kandungnya;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tersebut bukan diserahkan kepada Pemohon untuk menjadi milik pribadinya, akan tetapi pihak keluarga hanya menyuruh menempati rumah tersebut bersama dengan ibu kandung Pemohon dengan harapan nantinya rumah tersebut menjadi rumah induk disaat seluruh keluarga ingin berkumpul bersama;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa rumah tersebut masih belum dibagi waris atau dihibahkan kepada siapapun;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa rumah dan tanah tersebut awal mulanya hanya berupa rumah biasa, seiring berjalannya rumah awal



tersebut direnovasi oleh Pemohon dan Termohon sampai dengan kondisi yang ada pada saat ini;

- Bahwa, saksi mengetahui bahwa modal dari renovasi rumah tersebut diperoleh dari Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui dari cerita ibu kandung Pemohon, bahwa Ibu Kandung Pemohon juga menyumbang dana pada saat renovasi rumah tersebut akan tetapi tidak jelas jumlah berapa besar nominalnya;
- Bahwa, saksi melihat dan mengetahui bahwa Pemohon mempunyai Mobil Vios dengan Plat Nomor LLL saat Pemohon main kerumah saksi dan saksi tidak menanyakan perihal kepemilikan mobil tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon membawa mobil vios tersebut pada saat Pemohon dan Termohon sudah tidak bersama;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui sama sekali terkait motor PCX dengan Plat Nomor GGG;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon memiliki motor vario, akan tetapi tidak tahu nomor platnya;
- Bahwa, saksi mengetahui dari cerita Pemohon bahwa gaji yang dimiliki saat ini sudah habis karena untuk membayar hutang bank serta kebutuhan hidup Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa anak bawaan Pemohon pernah membuka usaha makanan sekitar tahun 2019 akan tetapi sekarang sudah tutup;
- Bahwa, saksi mengetahui dari cerita Pemohon bahwa modal yang dipergunakan oleh anak bawaan Pemohon untuk membuka usaha tersebut diperoleh dari Pemohon yang diambilkan dari jumlah kredit yang diterima oleh Pemohon dari bank;

2. SAKSI II PEMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Sampang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Keponakan Menantu Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 06 Februari 2007 di KUA Ketapang Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon beberapa hari, kemudian di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK;
- Bahwa, saksi tidak kenal sebelumnya dengan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui dari cerita Pemohon bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sekitar tahun 2020 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 2022 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui dari cerita Pemohon bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon kurang berlaku baik kepada anak bawaan dari Pemohon. Selalu membedakan perlakuan yang diberikan kepada anak bawaan dari Pemohon.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung perihal kebenaran cerita Pemohon, karena saksi jarang main kerumah Pemohon dengan Termohon
- Bahwa, saksi mengetahui dari cerita Pemohon bahwa Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dari kediaman bersama yang sudah ditempati selama ini;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui terkait rumah tempat tinggal bersama antara Pemohon dan Termohon
- Bahwa, saksi tidak mengetahui terkait mobil Vios dengan Plat Nomor LLL, akan tetapi saksi mengetahui langsung bahwa anak bawaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang bernama Harvy beserta istrinya pernah meminta tolong kepada saksi untuk mencari mobil dikarenakan istrinya mendapat hadiah uang dari orang tuanya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait motor PCX dengan Plat Nomor GGG, akan tetapi saksi mengetahui langsung bahwa anak bawaan Pemohon yang bernama Harvy beserta istrinya pernah meminta tolong kepada saksi untuk mencari motor untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon memiliki motor vario, akan tetapi tidak tahu nomor platnya;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa anak bawaan Pemohon pernah membuka usaha makanan sekitar tahun 2019 akan tetapi sekarang sudah tutup;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui darimana modal usaha yang dipergunakan oleh anak bawaan Pemohon untuk membuka usaha makanan tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX tanggal 17-07-2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang , bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, di-nazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Ketapang Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur, Nomor XXX Tanggal 06 Februari 2007, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX tanggal 21-04-2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang , bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, di-nazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda T.3;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK nomor XXX tanggal 14-11-2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, di-nazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda T.4;
5. Fotokopi kuitansi pembayaran angsuran pinjaman Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Sampang tanggal 19-12-12 bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, di-nazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda PR.5;
6. Foto dan denah rumah yang ditempati oleh Pemohon dan Termohon, bukti foto tersebut telah diberi materai cukup, di-nazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda PR.6;
7. Foto Mobil Vios dengan Plat Nomor LLL beserta screenshot aplikasi E-Samsat Jatim, bukti foto tersebut telah diberi materai cukup, di-nazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda PR.7;
8. Foto Motor Honda PCX dengan Plat Nomor GGG beserta keterangannya, bukti foto tersebut telah diberi materai cukup, di-nazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda PR.8;
9. Foto Motor Honda Vario dengan Plat Nomor MMM beserta fotokopi BPKBnya, bukti foto dan surat tersebut telah diberi materai cukup, di-nazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda PR.9;
10. Foto-foto Pemohon dengan mantan istrinya, bukti foto tersebut telah diberi materai cukup, di-nazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda PR.10;
11. Foto Screenshot riwayat percakapan melalui aplikasi Whatsapp antara Pemohon dengan mantan istrinya, bukti foto tersebut telah diberi materai cukup, di-nazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda PR.11;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Foto rumah kontrakan yang menjadi tempat tinggal Pemohon dengan mantan istrinya, bukti foto tersebut telah diberi materai cukup, di-nazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda PR.12;
13. Foto Screenshoot status melalui aplikasi TikTok dengan akun AKUN, bukti foto tersebut telah diberi materai cukup, di-nazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda PR.13;
14. Foto Screenshoot lokasi melalui aplikasi Find My Location/Google Map, bukti foto tersebut telah diberi materai cukup, di-nazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda PR.14;
15. Fotokopi catatan/buku harian orang tua Termohon sejak tanggal 01-04-2022, bukti foto tersebut telah diberi materai cukup, di-nazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda PR.15;
16. Fotokopi surat keterangan usaha nomor : XXX tanggal 22 April 2021 yang dikeluarkan oleh Pj. XXX, Kabupaten Sampang, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, di-nazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda PR.16;
17. Fotokopi beberapa bukti resi pengiriman uang (transfer) kepada anak Pemohon dan Termohon, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, di-nazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda PR.17;
18. Fotokopi SK Kenaikan Pangkat atas nama Termohon tanggal 12 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama beserta Kartu Pegawai Negeri Sipil atas nama Termohon, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, di-nazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda PR.18;
19. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Pemohon bulan Desember 2023, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, di-nazegellen dan telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda PR.19;

20. Rekaman Suara beserta screenshot pemutarannya di Laptop, bukti tersebut telah diberi materai cukup, di-nazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda PR.20;

21. Rekaman Suara antara Termohon dengan Bu IBU 2 tetangga kontrakan mantan istri Pemohon beserta screenshot pemutarannya di Laptop, bukti tersebut telah diberi materai cukup, di-nazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda PR.21;

22. Rekaman video konfirmasi Saudara Termohon kepada Saudara Pemohon beserta screenshot pemutarannya di laptop, bukti tersebut telah diberi materai cukup, di-nazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda PR.22;

23. Rekaman video saudara Pemohon kepada Termohon beserta screenshot pemutarannya di laptop, bukti tersebut telah diberi materai cukup, di-nazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda PR.23;

24. Rekaman video Pemohon dengan Termohon di rumah tinggal Pemohon dan Termohon beserta screenshot pemutarannya di laptop, bukti tersebut telah diberi materai cukup, di-nazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda PR.24;

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Pemohon dan atas bukti surat tersebut :

1. Pemohon mengakui kebenaran bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon terhadap bukti T.1 sampai dengan T.3;
2. Tergugat Rekonpensi membantah dan mengakui dengan klausul bukti-bukti yang diajukan Pengugat Rekonpensi terhadap bukti PR.4 sampai dengan PR.24;

Bahwa di samping alat bukti surat, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I TERMOHON, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sampang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Termohon sebagai Kakak Kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 06 Februari 2007 di KUA Ketapang Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK;
- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon sebelum Termohon menjadi ipar dari saksi
- Bahwa, saksi tidak mengetahui bahwa Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain sebelum menikah dengan Pemohon
- Bahwa, saksi yang pertama mengenalkan Termohon dengan Pemohon sebelum mereka menikah
- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar kalau Termohon sebelum menikah dengan Pemohon memiliki perilaku yang tidak
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak sekitaran 2 (dua) tahun yang lalu
- Bahwa, saksi mengetahui dari cerita Termohon penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Pemohon sering mendapat *chat* dari aplikasi *Whatsapp* yang isinya agak tidak senonoh yang diduga dengan Wanita lain; yang isi percakapan tersebut dilihat sendiri oleh saksi;
- Bahwa, saksi mengetahui dari cerita adik Pemohon, bahwa adik Pemohon pernah melihat Pemohon sedang berboncengan dengan Wanita lain yang diduga mantan istrinya, yang kemudian diakui kebenarannya oleh Pemohon dengan alasan bahwa pada saat itu Pemohon hanya sebatas mengantar mantan istrinya untuk menagih hutang;
- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar atau melihat Termohon bercerita kepada orang lain tentang kejelekan atau kekurangan dari Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui bahwa Termohon tidak pernah mengekang Pemohon atau cemburu buta kepada Pemohon
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Mei 2021 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah yang dihuni oleh Pemohon dan Termohon pada saat masih rukun adalah rumah dari Orang Tua (ibu kandung) Pemohon
- Bahwa, saksi mengetahui Termohon tidak pernah berlaku tidak baik kepada ibu kandung Pemohon meskipun Termohon tinggal di rumah ibu kandung Pemohon
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa Termohon tidak pernah membedakan antara anak bawaan Pemohon dengan anak kandung Pemohon dan Termohon
- Bahwa, saksi mengetahui dari cerita Termohon bahwa Termohon mendapat jatah ekonomi tiap bulan dari Pemohon sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), dan bahkan saksi sempat bertanya apakah jumlah itu cukup untuk kebutuhan sebulan kepada Termohon yang kemudian dijawab oleh Termohon, cukup karena masih ada gaji yang diterima Termohon tiap bulannya
- Bahwa, saksi mengetahui dari cerita Termohon, bahwa sejak berpisah Pemohon masih memberi nafkah kepada anak kandungnya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tiap bulannya
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon mampu merenovasi rumah orang tua Pemohon yang semula sudah reyot / tidak layak huni sehingga menjadi rumah layak huni
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa tanah dan bangunan awal dari tempat tinggal yang dihuni oleh Pemohon dan Termohon merupakan tanah dari ibu kandung Pemohon yang diperoleh dari orang tuanya dan memang belum pernah dibagi waris atau dihibahkan kepada Pemohon
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa tanah tersebut masih belum bersertipikat dan masih atas nama Kakek kandung dari Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon memiliki mobil dan motor setelah berpisah, akan tetapi tidak mengetahui asal mula diperolehnya kendaraan tersebut
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa Termohon sudah meminta ijin kepada Pemohon, Ibu Kandung Pemohon, dan saksi pada saat Termohon membawa barang-barang dari rumah tempat tinggal Pemohon dan Termohon
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II TERMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Sampang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Termohon sebagai Rekan Kerja Termohon;
- Bahwa, saksi sudah kenal Termohon sejak pengangkatan CPNS, kira2 tahun 2007;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 06 Februari 2007 di KUA Ketapang Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama Tamam;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja seperti tidak ada masalah;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu
- Bahwa, saksi mengetahui dari cerita Termohon bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon sering mendapat *chat* dari aplikasi *Whatsapp* yang isinya agak tidak senonoh, yang dimana dalam percakapan tersebut, si pengirim sering menyebut Termohon sebagai "Ibu Negara". Selanjutnya saksi juga menyarankan kepada Termohon untuk *capture* percakapan tersebut untuk kedepannya sebagai bukti kepada Pemohon untuk dimintakan klarifikasi penjelasan agar jelas dan tidak terjadi salah paham; Selanjutnya isi percakapan tersebut dilihat langsung oleh saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikemudian hari dan memang percakapan tersebut terjadi dan ada respon jawaban dari Pemohon terhadap percakapan-percakapan tersebut;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui bahwa Pemohon sering dengan Wanita lain
- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar atau melihat Termohon bercerita kepada orang lain tentang kejelekan atau kekurangan dari Pemohon
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa Termohon sering masak dan membawa bekal ke tempat kerja, dan masakan yang dibawa tersebut merupakan masakan yang sudah disiapkan untuk rumah dan untuk Termohon di tempat kerja
- Bahwa, saksi mengetahui Termohon tidak pernah membedakan anak bawaan dari Pemohon dengan anak kandung Pemohon dan Termohon, bahkan Termohon pernah melihat sendiri Termohon pernah meluangkan waktu khusus disaat anak bawaan Pemohon sedang memiliki hajat atau kepentingan
- Bahwa, saksi mengetahui dari cerita Termohon, bahwa tiap bulan Pemohon memberikan nafkah ekonomi sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) pada saat masih bersama
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak kurang lebih 1 tahun 6 bulan sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui dari cerita Termohon, bahwa Termohon sudah ditalak oleh Pemohon di depan anaknya dan terjadi di depan masjid
- Bahwa, saksi mengetahui dari cerita Termohon, bahwa sejak berpisah Pemohon masih memberi nafkah kepada anak kandungnya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tiap bulannya
- Bahwa, saksi tidak mengetahui terkait rumah yang ditempati oleh Pemohon dan Termohon
- Bahwa, saksi tidak mengetahui terkait mobil dan motor yang dimaksud dalam perkara ini

3. SAKSI III TERMOHON, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sampang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Termohon sebagai Bibi Termohon sekaligus pemilik kontrakan yang disewa oleh Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 06 Februari 2007 di KUA Ketapang Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama Tamam;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak bulan ini;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon tidak tinggal serumah dengan saksi dan tidak pernah bercerita terkait masalah antara Pemohon dan Termohon
- Bahwa, saksi tidak mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui langsung Pemohon mengontrak/menyewa rumah saksi untuk tempat tinggal anak bawaan beserta mantan istrinya dengan nilai Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) per tahun dan telah dibayar lunas
- Bahwa, saksi awalnya tidak mengetahui bahwa istri sebenarnya adalah Termohon, saksi mengira bahwa yang selalu ada di rumah kontrakannya merupakan istri dari Pemohon
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon sering berada di rumah kontrakannya
- Bahwa, saksi tidak mengetahui terkait mobil dan motor yang dimaksud dalam perkara ini

Bahwa Pemohon dan Termohon kemudian menempuh proses mediasi sukarela dengan mediator bernama Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag, perdamaian perkara perceraianya tidak berhasil tetapi perdamaian akibat perceraianya berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 19 Desember 2023 yang isinya sebagai berikut:

Pasal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebagai akibat terjadinya perceraian, Pihak Kesatu bersedia membayar hak-hak Pihak Kedua, berupa:
 1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 2. Nafkah selama masa iddah seluruhnya sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 3. Nafkah lampau (*madhiyah*) terhutang seluruhnya sejumlah Rp.28.800.000,- (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
2. Pihak Kesatu bersedia memberikan biaya pemeliharaan anak tersebut melalui Pihak Kedua sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan setiap tahun sebesar 10 % (sepuluh prosen) di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah mandiri;

Pasal 2

1. Apabila terjadi perceraian diantara kedua belah pihak, maka Kedua belah Pihak sepakat untuk membagi harta yang diperoleh dalam masa perkawinan sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) unit rumah terletak di XXX Kabupaten Sampang, yang merupakan hasil kerja bersama antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvesi/Pemohon Konvensi dengan biaya pembangunan sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), yang berdiri di atas tanah waris dari pada suami selaku Tergugat Rekonvensi, dengan ukuran luas bangunan 10x11 meter, rumah menghadap ke selatan dengan batas:
 1. batas selatan jalan raya.
 2. Batas barat rumah H. Iskandar dan H. Sudarso
 3. Batas Timur Mesjid Alhidayah
 4. Batas Utara tanah pekarangan milik bu Umar yang di kelola oleh bad.
 - b. Sepeda motor vario, tahun 2011 NOPOL MMM, nomor mesin JJJ, nomor rangka MHM. dengan warna violet silver.
 - c. Mobil TOYOTA vios, tahun 2014, NOPOL LLL, warna hitam.
 - d. Sepeda motor PCX, tahun 2019, NOPOL GGG warna putih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam harta-harta tersebut dalam ayat 1, Pihak Kedua sepakat untuk tidak menuntut lagi terhadap objek yang disebut pada ayat 1 huruf c dan d tersebut ;
3. Bahwa Selain harta pada ayat 1 tersebut diatas, ada objek yang harus dimasukkan dalam kesepakatan ini yaitu berupa:
 - a. Lemari kayu jati 3 pintu;
 - b. Meja rias
 - c. Spring bed ukuran 180 x 200
 - d. Dipan besi ukuran 180 x 200
 - e. Lemari kecil (buffet) kecil
 - f. Lemari plastik 4 susun
 - g. Kulkas 2 pintu merek Polytron
 - h. Kulkas kecil 1 pintu merek Polytron
 - i. Kompor gas 2 tungku merek rinnai
 - j. Tabung gas 3 Kg sebanyak 2 buah
 - k. Alat masak yang terdiri dari piring 3 lusin, wajan 1 buah
 - l. Artco (gerobak angkut)
 - m. TV Lcd 32 Inc merek Polytron
 - n. Satu set kursi tamu lengkap dengan mejanya dari kayu
 - o. Lemari dapur
 - p. Buffet TV dari kayu
 - q. Mesin pompa air
 - r. Tandon air

Pasal 3

1. Bahwa kedua belah pihak sepakat terhadap obyek sengketa sebagaimana yang disebut pada Pasal 2 ayat 1 huruf (a) ditaksir senilai Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) yang nantinya akan dibagi dua dengan besaran masing-masing pihak mendapat Rp 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah);
2. Bahwa kedua belah pihak juga sepakat terhadap objek sengketa sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 huruf (b) menjadi hak sepenuhnya pihak kedua;
3. Bahwa kedua belah pihak juga sepakat untuk menilai objek sengketa sebagai Pasal 2 ayat (3) dengan taksiran total sejumlah Rp. 17.720.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tujuh belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) yang nantinya akan dibagi dua dengan pembagian masing-masing memperoleh nilai Rp.8.860.000,- (delapan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah)

4. Bahwa sebagaimana nilai pembagian yang telah disepakati dalam ayat 3 pasal ini untuk pihak kesatu oleh karena sebagian objek telah dikuasai pihak kesatu senilai Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan objek sengketa yang lain dikuasai oleh pihak kedua maka pihak kedua yang harus membayar kompensasi kepada pihak kesatu sebesar Rp. 5.610.000,- (lima juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Pasal 4

1. Bahwa pembayaran kewajiban Pihak Kesatu kepada Pihak Kedua sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 di atas dilaksanakan oleh Pihak Kesatu sebelum Pihak Kesatu mengucapkan ikrar talak talaknya terhadap Pihak Kedua di depan sidang Pengadilan Agama Sampang;
2. Bahwa perihal pelaksanaan pembagian terhadap objek sengketa yang disebutkan pada Pasal 2 ayat 1 huruf (a) tersebut untuk selanjutnya dibagi dengan bentuk pembayaran kompensasi oleh pihak yang menguasai tanah (Pihak Kesatu) yang menjadi dasar berdirinya objek sengketa tersebut dengan nilai taksiran sebagaimana yang telah disepakati dalam Pasal 3 huruf (a) maka dengan demikian Pihak kesatu yang harus membayar kompensasi terhadap pihak kedua sebesar Rp 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) yang dikurangi dengan kompensasi yang harus dibayar oleh pihak kedua sebagaimana Pasal 3 ayat (4) sejumlah Rp. 5.610.000,- (lima juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) dengan nilai akhir sebesar Rp. 109.390.000 (seratus sembilan juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang harus dibayar oleh Pihak kesatu kepada Pihak Kedua selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun setelah putusan perceraian Pihak kesatu dan Pihak kedua berkekuatan hukum tetap;
3. Bahwa apabila terhadap jangka waktu sebagaimana kesepakatan dalam ayat 2 pasal ini Pihak Kesatu masih belum melaksanakan kewajibannya, maka Pihak Kesatu harus membayar denda keterlambatan sebesar 15% (lima belas persen) dari Rp. 109.390.000 (seratus sembilan juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) per tahun keterlambatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terhadap pembagian objek sengketa sebagaimana tersebut pada Pasal 2 ayat 1 huruf (b) yang telah disepakati sebagaimana Pasal 3 ayat (2), dengan demikian maka Pihak kesatu harus menyerahkan objek sengketa kepada pihak kedua selambat-lambatnya sebelum ikrar diucapkan dimuka sidang Pengadilan Agama Sampang;

Pasal 5

Kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam amar dan pertimbangan putusan apabila permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pihak Kesatu dikabulkan;

Pasal 6

Kedua belah pihak sepakat bahwa biaya perkara dibebankan kepada Pihak Pertama;

Pasal 7

Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan permohonan Cerai Talak Pihak Kesatu dan putusan pengabulan talak Pihak Kesatu tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Bahwa Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan Termohon menyetujuinya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI:

A. TENTANG POKOK PERKARANYA

Bahwa PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI secara tegas menyatakan menolak atau tidak menerima seluruh alasan TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI, kecuali yang diakuinya secara tegas atau secara diam-diam oleh TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI;

1. Bahwa PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI dan TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 06 Februari 2007, yang dicatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang dengan status duda cerai dan perawan, Ko sebagaimana sesuai dengan Duplikat kutipan akta nikah No: XXX, tanggal 21 September 2003;

2. Bahwa setelah perkawinan Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dhukul) dan sudah di karuniai 1 (satu) anak laki-laki yang bernama ANAK, tempat/tanggal lahir : Sampang, 15 Desember 2008, Pendidikan : SMP, saat ini berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di sampan selama kurang lebih 5 (lima) hari, kemudian di rumah orang tua Pemohon di sampang kurang lebih 14 (empat belas tahun) 3 (tiga) bulan;
4. Bahwa setelahsejak Februari 2008 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisuhan dan pertengkaran di sebabkan karena :
 - a. Pemohon kecewa kepada Termohon karena saat di nikahi oleh Pemohon, Termohon ternyata sudah tidak perawan lagi sedangkan Termohon beralasan tidak mengetahui hingga akhirnya Pemohon mengetahui hal yang sebenarnya dari orang lain;
 - b. Termohon tidak mau menerima keberadaan anak bawaan Pemohon (anak Pemohon dengan mantan istri yan dahulu) tersebut, hal ini berdasarkan pengakuan dan Pengaduan anak bwaan Pemohon (anak Pemohon dengan mantan istri yan dahulu) kepada Pemohon, Termohon sering menjauhkan anak kandungnya (anak kandung Pemohon dengan Termohon) dari anak bawaan Pemohon (anak Pemohon dengan mantan istri yan dahulu);
 - c. Termohon sering tidak mau tidur sekamar dengan Pemohon serta sering menolak ketika di ajak berhubungan badan oleh Pemohon;
 - d. Termohon sering tidak patuh dan melawan (membangkang) terhadap Pemohon sehingga Pemohon merasa kurang di hargai sebagai seorang suami oleh Termohon;
 - e. Termohon sering Lalai menjalankan kewajiban sebagai seorang istri seperti memasak/menyiapkan makan untuk Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Termohon sering memfitnah dan menjelek-jelekkan Pemohon kepada orang lain;
- g. Termohon sering cemburu tidak jelas sehingga menuduh Pemohon yang bukan-bukan;
- h. Termohon menolak atau tidak mendukung anak bawaan Pemohon (anak Pemohon dengan mantan istri yang dahulu) tersebut saat anak bawaan Pemohon minta izin untuk mendirikan usaha sendiri;
5. Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2021 terhitung kurang lebih dua tahun empat bulan, Termohon pergi meninggalkan Pemohon. dan Termohon memilih tinggal di rumah kontrakan di samping hingga di ajukannya perkara ini di Pengadilan Agama Sampang;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah sebagaimana yang di kehendaki oleh pasal 1 UU. No. 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi
7. Hukum Islam dan kehendak Firman Allah yang tersebut dalam surat Ar-Rumayt 21 sudah tidak dapat di pertahankan lagi;

B. TENTANG ALAT BUKTI

1. Saksi

a. Saksi-saksi Pemohon Konvensi

1. SAKSI I PEMOHON, 62 tahun di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan antara Pemohon dengan Termohon
- Bahwa setiap ada perselisihan, Pemohon dan Termohon memberitahu atas perselisihannya tersebut kepada saksi;
- Bahwa sebelum di ajukannya perkara ini ke Pengadilan Agama sampang, Pemohon memberitahu kepada saksi, bahwa Pemohon (suami) tidak di hargai oleh Termohon (istri) dan setiap Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak melakukan hubungan selayaknya suami istri, Termohon tidak pernah mau;

- Bahwa setelah adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, Termohon meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan terhadap perselisihan yang dialami Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

2. SAKSI II PEMOHON. 42 tahun di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah istri dari keponakan Pemohon (menantu Pemohon);
- Bahwa benar Pemohon memberitau kalau ada perselisihan Pemohon dengan Termohon;

b. Bukti surat :

- Foto copy kartu tanda penduduk Nik : XXX atas nama Pemohon bermatriai yang sudah di leges pos cukup sesuai aslinya;
- Foto copy Duplikah buku nikah Pemohon dengan Termohon bermatriai yang sudah di leges pos, sekaligus Duplikat buku nikah yang asli di serahkan pada saat mendaftarkan perkara ini;

II. DALAM REKONVENSII

A. TENTANG POKOK PERKARANYA

1. Bahwa, ada Kesepakatan Perdamaian *sebagai* tuntutan hukum/Obyek pada tanggal 19 Desember 2023 antara PENGUGAT REKONVENSII/TERMOHON KONVENSII dengan TERGUGAT REKONVENSII/PEMOHON KONVENSII (*bukti kesepakatan Perdamaian terlampir*);

2. Bahwa terhadap uraian Penggugat Rekonvensii/Termohon Konvensii tentang PP pasal 8 No. 10 tahun 1983 jo. PP No. 45 tahun 1990 Pasal 4 Huruf a.

Mengubah ketentuan Pasal 8 sebagai berikut:

- a. Diantara ayat (3) dan ayat (4) lama disisipkan satu ayat yang dijadikan ayat (4) baru, yang berbunyi " *Pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena istri berzinah, dan atau istri melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lahir maupun batin terhadap suami, dan atau istri menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau istri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya".

Dalam hal ini sangat jelas bahwa Tergugat Rekomvensi/Pemohon Konvensi adalah orang yang mendapatkan perlakuan yang tidak patut (*perlakuan kekejaman dan penganiayaan secara batin*) yang dilakukan oleh Tergugat Rekomvensi/Pemohon Konvensi terhadap Penggugat Rekomvensi/Termohon Konvensi, dalam hal ini sesuai dengan SK Bupati Sampang tentang surat ijin ceria Termohon Rekomvensi, yang tertuang dalam uraian Menimbang huruf (f) berbunyi "*bahwa alasan dan bukti-bukti yang di kemukakan oleh saudara KUSNADI, S.pd.SD (Tergugat Rekomvensi/Pemohon Konvensi) tersebut untuk melakukan perceraian dapat di terima oleh akal sehat dan tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku*" tentu dalam hal ini melalui proses pemeriksaan dan pendalaman masalah yang cukup panjang yang dilakukan oleh lembaga Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sampang (BKPSDM) sebagai lembaga yang di tunjuk oleh Bupati Sampang untuk memeriksa dan mendalami permasalahan Penggugat Rekomvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekomvensi/Pemohon Konvensi, bahkan mendatangkan ahli psikolog untuk mengungkap fakta yang sebenarnya;

C. TENTANG ALAT BUKTI

1. Saksi

a. Saksi-saksi Penggugat Rekomvensi/Termohon Konvensi;

1. SAKSI I TERMOHON, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat Rekomvensi/Termohon Konvensi, karena Penggugat Rekomvensi/Termohon Konvensi adalah istri Tergugat Rekomvensi/Pemohon Konvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, karena Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi adalah kakak kandung Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi;
- Saksi mengetahui kalau Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi pernah di laporkan ke Polsek Jrengik karena tanpa izin mengambil barang-barang isi dalam rumah Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;
- Saksi di beritahu ibunya, bahwa kepergian Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dari rumah bukan karena di usir oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;

2. SAKSI II TERMOHON, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Saksi tidak kenal dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;
- Bahwa, benar Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi bercerita kepada saksi kalau rumah tangganya lagi tidak harmonis lagi;
- Bahwa, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi bercerita kepada saksi kalau setiap bulannya Tergugat Rekonvensi memberi uang kepada anaknya yang di pondok sebesar Rp. 300.000.-00 (tiga ratus ribu rupiah);

3. SAKSI III TERMOHON, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, benar saksi adalah yang rumah kontrakan yang di sewa oleh mantan istri dan anaknya Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;
- Bahwa, benar saksi kenal dengan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi karena di mintai tolong untk menjadi saksi dalam perkara ini;
- Bahwa, benar saksi tidak mengerti apa-apa dalam perkara ini, selain hanyalah punya rumah kontrakan untuk bisa di sampaikan dalam perkara ini;

b. Bukti surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	BUKTI	TENTANG	KETERANGAN
1.	P-1	Foto Copy berkas transaksi dari bank jatim, foto copy slip gaji Pemohon setiap bulan.	Pemohon pinjam uang pada tahun 2021 sampai sekarang ke Bank Jatim dengan agunan/jaminan SK Pemohon sebesar Rp.130.000.000.- (seratus tiga puluh juta rupiah),Pemohon harus bayar setiap bulannya di potong gaji adalah Rp. 2.730.240.- (dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu dua ratus empat puluh rupiah).lalu potongan lembaga Rp. 448.000 .jadi Pemohon terima gaji/sisa gaji Pemohon sampai sekarang sebesar Rp.2.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
2.	P-2	Foto CopySurat Perjanjian Hutang Piutang antara Pemohon dengan Sdr. PRIA 2.	Pemohon Pinjam uang sebesar Rp.32.500.000.- termasuk admin (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) Pemohon harus bayar setiap bulannya adalah Rp. 900.000.- (Sembilan ratus ribu rupiah) x 36 bulan =total ditambah bunga adalah sebesar Rp.32.400.000.- (tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).

III. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

1. Menimbang fakta-fakta yang terungkap di dalam maupun di luar persidanga bahwa, antara Pemohon dengan Termohon pecah bahtera rumah tangganya karena tiadanya rasa kasih sayang dan kehendak pada Pemohon dan Termohon untuk memperbaiki dan melanjutkan rumah tangganya, hal demikian ini jika tetap di paksakan untuk di pertahankan rumah tangganya justru lebih banyak *modharatnya* ketimbang *mamfaatnya*
2. Bahwa Permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan terbukti serta memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) undang-undang No, 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf F peraturan pemerintah tahun 1975 jo pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam;

DALAM PROVISI:

1. Menerima permohonan Pemohon;
2. Mengijinkan Pemohon untuk mengucapkan Ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sampang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

1. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagian atau seluruhnya;
2. Menetapkan sebagian tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sesuai Kesepakatan Perdamaian sebagai tuntutan hukum/Obyek pada tanggal 19 Desember 2023 antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;
3. Menolak PP pasal 8 No. 10 tahun 1983 jo. PP No. 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan penceraian yang menyebutkan sebagian 1/3 gajinya (mantan suami) menyerahkan kepada mantan istri dan anaknya;
4. *EX Aequo Et Bono*

Atau Jika Hakim Pengadilan Agama Sampang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa Termohon dengan tegas secara singkat akan memberikan kesimpulan yang benar tiada lain daripada yang sebenarnya, sebagaimana dalam proses persidangan sebelum-sebelumnya, dimana di dalamnya Termohon membenarkan atau menyangkal dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon tetap dalam pendirian Termohon sebagaimana dalam jawaban dan Duplik konvensi Termohon;
2. Bahwa Termohon tetap perpegangan pada jawaban dan Duplik Termohon;
3. Bahwa benar posita Pemohon angka 1, angka 2 dan angka 3, karenanya tidak perlu dijelaskan lebih jauh sebagaimana telah disampaikan dalam jawaban dan Duplik konvensi Termohon serta juga di sampaikan para saksi baik dari Pemohon dan Termohon yang telah di hadirkan di muka sidang;
4. Bahwa Termohon tetap dengan tegas sebagaimana dalam jawaban dan Duplik konvensi Termohon serta kesaksian para saksi Termohon dan alat bukti yang telah di ajukan kepada Hakim;
5. Bahwa sebagaimana keterangan para saksi-saksi dari Pemohon dan Termohon tidak pernah melihat langsung adanya percekcoan secara terus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus, hanya saja sebagian saksi mendapatkan cerita dari Pemohon dan Termohon atas persoalan yang mereka hadapi selama ini dan dalam hal ini dianggapnya bukan persoalan yang serius hanya warna bagian dalam rumah tangga, sehingga sebagian para saksi hanya memberikan nasehat yang baik-baik kepada Pemohon dan Termohon;

6. Bahwa sebagaimana yang terjadi selama dalam persidangan Pemohon tetap bersikukuh dan tak mungkin lagi berkumpul dengan Termohon sehingga Termohon tidak lagi memiliki kemampuan dan kekuatan lagi untuk memaksakan diri agar dicintai dan disayangi Pemohon dengan sepenuh hati kecuali berdoa kepada Allah SWT semoga Pemohon di bukakan hatinya sehingga suatu saat disadarkan bahwa pilihan Pemohon saat ini untuk bercerai adalah suatu keputusan yang tidak tepat, sebagaimana kata Pepatah penyesalan selalu datang kemudian, Termohon selalu berharap kepada Pemohon agar kembali kepelukannya dan siap untuk saling memperbaiki segalanya menjadi lebih baik dan lebih nyaman;
7. Bahwa sebagaimana pada poin angka 6 Termohon harus menerima atas keputusan Pemohon, namun harapan Termohon jika suatu hubungan suami istri yang seharusnya dibina dengan wa ,asyiruhunna bil ma,ruf yang artinya berhubungan baik maka jika hal tersebut tidak berhasil maka harus tashriihum bi ihsan sehingga anak antara Pemohon dan Termohon dapat diminimalisir akibat dari perceraian tersebut, sehingga anak tidak menjadi korban atas dosa dan kesalahan kedua orangtunya;

DALAM REKONVENSI:

Dalam Rekonvensi ini, mohon Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi:

1. Bahwa, pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi segala sesuatu yang tertuang dalam Jawaban Konvensi di atas mohon agar dianggap satu-kesatuan dengan Rekonvensi ini dan merupakan tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa, pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi tidak menginginkan perceraian dan ingin tetap menjaga keutuhan Rumah tangga yang harmonis serta demi kebahagiaan anak antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, akan Tetapi jika perceraian tersebut harus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi maka Penggugat Rekonvensi meminta hak-haknya Tergugat Rekonvensi;

3. Bahwa saat ini anak antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berada dalam asuhan dan Pemeliharaan Penggugat Rekonvensi bernama Khairut Tamam bin Kusnadi. Usia 15 tahun 1 bulan. Maka sebagaimana dalam aturan dan Perundang-undangan yang berlaku anak tersebut berada di bawah umur, Penggugat Rekonvensi diberikan hak asuh atas anak tersebut dan tidak akan menghalang-halangi Penggugat Rekonvensi untuk bertemu dan berinteraksi dengan Tergugat Rekonvensi sehingga tetap bersama-sama dalam membesarkan anak tersebut;
4. Bahwa aturan yang di atur bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Peraturan Pemerintah (PP), Pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, yang menyebutkan bahwa mantan suami wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk menghidupi bekas istri dan anak-anaknya. Besarnya gaji yang diberikan adalah 1/3 untuk PNS pria yang bersangkutan, 1/3 untuk bekas istrinya, 1/3 untuk anak-anaknya. Apabila melanggar ketentuan tersebut, maka berdasarkan Pasal 16 PP No. 10 Tahun 1983, akan dikenakan sanksi disiplin berat.
5. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya dengan tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sejak bulan Januari 2021, sehingga wajib bagi Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah madiyah (nafkah lampau), nafkah iddah dan Nafkah mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi serta nafkah anak, dengan rincian sebagai berikut:
 - i. Nafkah madiyah/nafkah lampau sampai ada keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) terhitung sejak bulai Januari 2021 hingga sekarang oleh Tergugat Rekonvensi dan terhitung 2 tahun 10 bulan (34 bulan) yang harus dibayarkan secara kontan oleh Tergugat Rekonvensi dihadapan Hakim tanpa dicicil atau diangsur sebelum pengucapan ikrar di hadapan Hakim, dengan rincian $34 \times 3.000.000,- = 102.000.000,-$ (seratus dua juta Rupah);
 - ii. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Nafkah iddah kepada Tergugat Rekonvensi yaitu sebesar Rp. 9.000.000 (sembilan juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- rupiah) dibayarkan secara kontan oleh Tergugat Rekonvensi di hadapan Hakim tanpa dicicil atau diangsur sebelum pengucapan ikrar di hadapan Hakim, dengan rincian 3 bulan x 3.000.000,- = 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- iii. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Nafkah Mut'ah kepada Tergugat Rekonvensi yaitu sebesar Rp. 50.000.000 (sembilan juta rupiah) dibayarkan secara kontan oleh Tergugat Rekonvensi di hadapan Hakim tanpa dicicil atau diangsur sebelum pengucapan ikrar di hadapan Hakim;
- iv. Bahwa mengingat anak antara Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dengan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi masih di bawah umur (berusia 14 tahun 10 bulan) dan saat ini dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, maka mengacu pada ketentuan pasal 41 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yang pada pokoknya anak mendapatkan hak nafkah hadhanah hingga usia 21 tahun dan/atau telah kawin, dan nafkah tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- setiap bulan, tidak termasuk biaya Pendidikan dan kesehatan anak, dengan kenaikan 20% dalam setiap tahunnya.
6. Bahwa selain Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menuntut hak-hak nafkah kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebagaimana dimaksud pada poin (3), Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi juga menuntut hak atas harta bersama dengan perincian berupa:
- i. 1 (satu) unit rumah terletak di XXX Kabupaten Sampang, yang merupakan hasil kerja bersama antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dengan biaya pembangunan sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), yang berdiri di atas tanah waris dari pada suami selaku Tergugat Rekonvensi, dengan ukuran luas bangunan 10x11 meter, rumah menghadap ke selatan dengan batas:
1. batas selatan jalan raya.
 2. Batas barat rumah H. Iskandar dan H. Sudarso
 3. Batas Timur Mesjid Alhidayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Batas Utara tanah pekarangan milik bu Umar yang di kelola oleh bad.
- ii. Sepeda motor vario, tahun 2011 NOPOL MMM, nomor mesin JJJ, nomor rangka MHM. dengan warna violet silver.
- iii. Mobil TOYOTA vios, tahun 2014, NOPOL LLL, warna hitam.
- iv. Sepeda motor PCX, tahun 2019, NOPOL GGG warna putih.

Yang saat ini seluruhnya dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi, untuk di bagi menjadi dua bagian, bagi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, keseluruhan harta bersama diatas, apa bila di taksir dengan nilai rupiah kurang lebih Rp 380.000.000,- terbilang tiga ratus delapan puluh juta rupiah;

7. Bahwa dalam gugatan Rekonvensi Penggugat sebagaimana pada angka 6 dan angka 7 beserta poin-poin didalamnya telah disepakati bersama dalam mediasi yang dilakukan secara sukarela oleh Hakim Mediator Pengadilan Agama Sampang sehingga apabila percain antara Penggugat dan Tergugat terjadi maka sebagian tuntutan Penggugat telah saling di sepakati sehingga dalam kesepakatan tersebut antara Penggugat dan Tergugat menjadi mengikat keduanya dan harus dipatuhi dan ditaati bersama, terkecuali yang belum diatur dan disepakati antara keduanya;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sampang Cq. Hakim Pemeriksa Perkara ini mengadili dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut;

PRIMAIR

DALAM KONVENSI

1. Menolak Permohonan Pemohon;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan terhadap HADHANAH (pemeliharaan) anak yang diperoleh selama pernikahan antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi diserahkan pada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk mematuhi aturan yang di atur bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Peraturan Pemerintah (PP), Pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, yang menyebutkan bahwa mantan suami wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk menghidupi bekas istri dan anak-anaknya. Besarnya gaji yang diberikan adalah 1/3 untuk PNS pria yang bersangkutan, 1/3 untuk bekas istrinya, 1/3 untuk anak-anaknya. Apabila melanggar ketentuan tersebut, maka berdasarkan Pasal 16 PP No. 10 Tahun 1983, akan dikenakan sanksi disiplin berat.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah:
 - a. Nafkah madiyah/nafkah lampau yang terhutang sampai ada keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) seluruhnya sebesar Rp.28.800.000,- (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) sebelum pengucapan ikrar talak oleh Tergugat Rekonvensi dan harus dibayarkan secara kontan dihadapan Hakim tanpa dicicil atau diangsur (sebagaimana dalam kesepakatan dalam sidang mediasi);
 - b. Nafkah iddah sebagaimana dalam kesepakatan sidang mediasi yang menghitung Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan, dibayarkan secara kontan di hadapan Hakim tanpa dicicil atau diangsur (sebagaimana dalam kesepakatan dalam sidang mediasi);
 - c. Nafkah Mut'ah yang adil untuk Penggugat Rekonvensi Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dibayarkan Tergugat Rekonvensi secara kontan di hadapan Hakim tanpa dicicil atau diangsur (sebagaimana dalam kesepakatan dalam sidang mediasi);
 - d. Nafkah anak yaitu, untuk seorang anak sebesar Rp.700.000 (Tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berusia 21 tahun dan/atau telah menikah/mandiri dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahun, tidak termasuk kebutuhan/biaya pendidikan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesehatan anak (sebagaimana dalam kesepakatan dalam sidang mediasi);

- e. Sepeda motor vario, tahun 2011 NOPOL MMM, nomor mesin JJJ, nomor rangka MHM dengan warna violet silver. Harus diserahkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi secara langsung di hadapan Hakim (sebagaimana dalam kesepakatan dalam sidang mediasi)

5. Menghukum tergugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama berupa:

- i. 1 (satu) unit rumah terletak di XXX Kabupaten Sampang, yang merupakan hasil kerja bersama antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dengan biaya pembangunan sebesar Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah), yang berdiri di atas tanah waris dari pada suami selaku Tergugat Rekonvensi, dengan ukuran luas bangunan 10x11 meter, rumah menghadap ke selatan dengan batas:

1. batas selatan jalan raya.
 2. Batas barat rumah H. Iskandar dan H. Sudarso
 3. Batas Timur Mesjid Alhidayah
 4. Batas Utara tanah pekarangan milik bu Umar yang di kelola oleh bad.
- saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;

- ii. Bahwa sebagian isi rumah tersebut yang berisi alat-alat rumah tangga untuk di bagi menjadi dua bagian, yang saat ini dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang dengan nilai total Rp.17.720.000,- (tujuh belas juta Tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), keseluruhan harta bersama diatas, apa bila di taksir dengan nilai rupiah kurang lebih Rp 247.720.000,- terbilang dua ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah, maka sebagaimana dalam kesepakatan dalam sidang mediasi, oleh karena Penggugat dan Tergugat menguasai objek sebagaimana pada poin B di atas, maka hak Penggugat Rekonvensi atas objek pada poin huruf A yang di kuasai Tergugat Rekonvensi di kurangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak Tergugat Rekonvensi yang dikuasi Penggugat Rekonvensi, sehingga Tergugat Rekonvensi harus membayarkan hak Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.109.390.000,- Terbilang (seratus sembilan juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dalam jangka waktu 3 tahun sejak putusan Pengadilan Agama Sampang inkraacht, apabila terlambat dari kesepakatan tersebut maka Tergugat wajib membayar denda keterlambatan atas kompensasi tersebut sebesar 15% pertahun kepada Penggugat Rekonvensi;

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 7 Oktober 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampang dengan Nomor 604/KUASA/X/2023/PA.Spg. tanggal 10 Oktober 2023, dan Surat Kuasa Khusus Termohon, tertanggal 14 Oktober 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampang dengan Nomor 622/KUASA/X/2023/PA.Spg tanggal 16 Oktober 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan Termohon, telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi izin kepada Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian oleh Hakim dalam setiap kali persidangan namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR;

Menimbang, bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud ketentuan pasal Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Mohammad Mahin Ridlo Afifi, S.H.I., M.H sebagaimana laporan tanggal 19 Oktober 2023, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraianya tidak berhasil, bahkan telah pula diupayakan perdamaian secara suka rela dengan mediator Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag akan tetapi untuk pokok perkara tidak berhasil tetapi perdamaian akibat perceraianya berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 19 Desember 2023 sepakat menyerahkan kepada Hakim dan Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan Termohon menyetujuinya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan kekecewaan Pemohon terhadap Termohon yang saat dinikahi ternyata sudah tidak perawan lagi tanpa ada penjelasan, Termohon tidak mau terima terhadap anak bawaan Pemohon dengan istri sebelumnya, Termohon juga tidak patuh dan melawan kepada Pemohon, Termohon tidak mau tidur satu kamar dan sering menolak diajak berhubungan badan, Termohon sering lalai menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti memasak, Termohon sering menfitnah dan menjelek-jelekkan Pemohon, Termohon mempunyai sifat cemburu tanpa alasan yang jelas, Termohon tidak mendukung dan menolak anak bawaan Pemohon memberikan ijin untuk membuka usaha sendiri, akibatnya sejak Mei 2021 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang karena Termohon yang pergi dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban dan dupliknya pada dasarnya mengakui bahwa dalam rumah tangganya memang ada masalah, bahkan Pemohon telah menjatuhkan talaknya dihadapan anak Pemohon dengan Termohon sehingga membuat Termohon pergi dari rumah bersama Pemohon dan Termohon, sedang perihal alasan yang diajukan oleh Pemohon Termohon didampingi kuasa hukumnya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dari paparan jawab menjawab sebagaimana tersebut di atas, Hakim menilai bahwa Termohon telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dengan Pemohon, dan pengakuan Termohon tersebut merupakan bukti yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan pasal 174 HIR;

Menimbang, bahwa perihal perbedaan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disampaikan oleh Pemohon dan Termohon tersebut justru semakin mempertajam tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran itu sendiri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui perihal keretakan rumah tangganya tersebut, akan tetapi karena perkara ini perkara perceraian, maka berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generally* hal tersebut perlu dikuatkan dengan bukti lainnya guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan. Oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Pemohon tetap berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, sebagaimana dimaksudkan Pasal 163 HIR bahwa siapa mendalilkan harus membuktikan, maka Pemohon harus membuktikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.3, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 06 Februari 2007, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 06 Februari 2007 di KUA Ketapang Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin untuk bercerai dengan Termohon, bukti surat tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat P.3 maka terbukti bahwa Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, telah memperoleh izin atasan sebagaimana Surat Keputusan Bupati Sampang Nomor : XXX Tentang Izin Perceraian Atas Nama Kusradi, Spd, SD tanggal 04 September 2023 yang dikeluarkan oleh Bupati Sampang untuk mengajukan gugatan perceraian, dengan demikian Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983, tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yaitu: SAKSI I PEMOHON dan SAKSI II PEMOHON, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya dalam konpensi tersebut, Termohon telah mengajukan alat bukti surat T.1 sampai dengan T.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 sampai dengan T.4 dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nasegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti T.1 sampai dengan T.4 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa T.1 yang merupakan akta otentik yang merupakan Kartu Tanda Penduduk yang membuktikan bahwa benar Termohon adalah warga Kabupaten Sampang yang merupakan wilayah yuridiksi pengadilan Agama Sampang, dengan demikian maka terbukti bahwa Pengadilan Agama Sampang berwenang untuk mengadili dan menyelesaikan perkara aquo;

Menimbang, T.2 merupakan bukti yang sama dengan bukti surat bertanda P.2 yang diajukan oleh Pemohon yang telah dipertimbangkan dimuka oleh sebab itu bukti surat bertanda T.2 sama dengan pertimbangan P.2 sehingga tidak perlu dipertimbangkan ulang;

Menimbang, bahwa T.3 merupakan akta otentik yang memuat tentang anggota keluarga maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan satu keluarga dengan 6 anggota keluarga yang merupakan seorang anak Pemohon dengan Termohon 2 orang anak Pemohon dengan wanita bernama Hosnol Hotimah dan seorang wanita yang diakui Pemohon adalah ibu kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa T.4 merupakan akta otentik maka terbukti bahwa Termohon selama perkawinannya dengan Pemohon telah dikaruniai seorang keturunan bernama ANAK yang lahir pada tanggal 15 Desember 2008;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan alat bukti 3 (tiga) orang saksi yaitu: SAKSI I TERMOHON, SAKSI II TERMOHON dan SAKSI III TERMOHON ketiganya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan 3 saksi Termohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 3 (tiga) orang saksi Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 3 (tiga) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK lahir di sampang pada tanggal 15 Desember 2008;
2. Bahwa sejak 1 Desember 2020 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 14 Mei 2021 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
4. Bahwa, baik Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan melihat secara objektif kondisi kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim menilai bahwa rumah tangga seperti itu tidak mencerminkan sebagai rumah tangga yang rukun, harmonis dan bahagia karena masing-masing pihak sudah hidup secara terpisah (*Broken Marriage*), dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan hakikat dan makna dari sebuah perkawinan yang ideal, dan juga sebagaimana terungkap fakta di muka persidangan bahwa Pemohon juga tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dengan tidak memandang siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran sehingga menimbulkan keretakan atau ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sudah pecah dan secara nyata tidak dapat mewujudkan tujuan luhur dari suatu perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 266 K/AG/1993 tertanggal 25 Juni 1994 Jo. Yurisprudensi Nomor : 534 K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996, Jo. Yurisprudensi Nomor : 44 K/AG/1999 tertanggal 19 Februari 1999, dapatlah diambil kaidah hukum bahwa apabila alasan perceraian berupa perselisihan dan pertengkaran telah terbukti, maka permohonan / permohonan perceraian dapat dikabulkan tanpa perlu melihat siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadi perselisihan, sebab yang harus dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati keduabelah pihak telah pecah, maka tidak mungkin dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, sebab apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah ;

Menimbang, bahwa tetap dipertahankannya perkawinan Pemohon dengan Termohon hanya akan memperpanjang penderitaan keduabelah pihak;

Menimbang, bahwa perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir akan tetapi unsur bathin juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam sebuah perkawinan atau rumah tangga, sehingga kalau kedua unsur atau salah satu unsur itu sudah tidak ada dalam kehidupan rumah tangga antara suami isteri, maka kebahagiaan rumah tangga tersebut sulit untuk diwujudkan dan keutuhan rumah tangga pun sulit untuk dipertahankan, dan apabila ikatan perkawinan seperti ini tetap dipertahankan, maka dikhawatirkan akan mendatangkan *mudlarat* yang lebih besar dan salah satu pihak atau keduanya akan tertekan bathin;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia dan kekal akan terwujud jika antara suami isteri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka cita-cita ideal dalam kehidupan rumah tangga yakni membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak. Oleh karenanya Hakim menilai bahwa perceraian merupakan solusi dan atau jalan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti menurut hukum dan permohonan Pemohon telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan perlu pula mengetengahkan petunjuk Syar'i berupa Qaidah Ushul Fiqh yang berbunyi:

دراً المفسد مقدم على جلب المصالح

Maksudnya:”Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan” ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk istri selama istri masih dalam iddah;

DALAM REKONPENSİ;

Menimbang, bahwa dalam pembahasan rekonsensi ini Termohon dalam konvensi adalah sebagai Penggugat rekonsensi untuk selanjutnya disebut Penggugat dan Pemohon dalam konvensi adalah sebagai Tergugat rekonsensi untuk selanjutnya disebut Tergugat, hal ini mengacu pada yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi selama ada relevansinya harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Rekonsensi;

Menimbang, bahwa bersama jawaban tertulisnya Penggugat juga mengajukan gugatan balik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan terhadap *HADHANAH* (pemeliharaan anak) antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi diserahkan pada Penggugat Rekonsensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi /Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah:
 - i. Nafkah madiyah/nafkah lampau sampai ada keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) terhitung sejak bulan Januari 2021 hingga sekarang oleh Tergugat Rekonsensi dan terhitung 2 tahun 10 bulan (34 bulan) yang harus dibayarkan secara kontan oleh Tergugat Rekonsensi dihadapan Hakim tanpa dicicil atau diangsur sebelum pengucapan ikrar di hadapan Hakim, dengan rincian $34 \times 3.000.000,- = 102.000.000,-$ (seratus dua juta Rupah);
 - ii. Bahwa Penggugat Rekonsensi menuntut Nafkah iddah kepada Tergugat Rekonsensi yaitu sebesar Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) dibayarkan secara kontan oleh Tergugat Rekonsensi di hadapan Hakim tanpa dicicil atau diangsur sebelum pengucapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikrar di hadapan Hakim, dengan rincian 3 bulan x 3.000.000,-= 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

- iii. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Nafkah Mut'ah kepada Tergugat Rekonvensi yaitu sebesar Rp. 50.000.000 (sembilan juta rupiah) dibayarkan secara kontan oleh Tergugat Rekonvensi di hadapan Hakim tanpa dicicil atau diangsur sebelum pengucapan ikrar di hadapan Hakim;
4. Bahwa mengingat anak antara Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dengan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi masih di bawah umur (berusia 14 tahun 10 bulan) dan saat ini dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, maka mengacu pada ketentuan pasal 41 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yang pada pokoknya anak mendapatkan hak nafkah hadhanah hingga usia 21 tahun dan/atau telah kawin, dan nafkah tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- setiap bulan, tidak termasuk biaya Pendidikan dan kesehatan anak, dengan kenaikan 20% dalam setiap tahunnya.
5. Menghukum tergugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama berupa:
 - a. 1 (satu) unit rumah terletak di XXX Kabupaten Sampang, yang merupakan hasil kerja bersama antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dengan biaya pembangunan sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), yang berdiri di atas tanah waris dari pada suami selaku Tergugat Rekonvensi, dengan ukuran luas bangunan 10x11 meter, rumah menghadap ke selatan dengan batas:
 - a. batas selatan jalan raya.
 - b. Batas barat rumah H. Iskandar dan H. Sudarso
 - c. Batas Timur Mesjid Alhidayah
 - d. Batas Utara tanah pekarangan milik bu Umar yang di kelola oleh bad.
 - b. Sepeda motor vario, tahun 2011 NOPOL MMM, nomor mesin JJJ, nomor rangka MHM dengan warna violet silver.
 - c. Mobil TOYOTA vios, tahun 2014, NOPOL LLL, warna hitam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Sepeda motor PCX, tahun 2019, NOPOL GGG warna putih. Yang saat ini seluruhnya dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi, untuk di bagi menjadi dua bagian, bagi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, keseluruhan harta bersama diatas, apa bila di taksir dengan nilai rupiah kurang lebih Rp 380.000.000,- terbilang (tiga ratus delapan puluh juta rupiah)

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa secara formil gugatan balik Penggugat disampaikan dalam acara jawab menjawab dan sebelum acara pembuktian maka gugatan balik tersebut dianggap telah bersesuaian dan memenuhi ketentuan Pasal 132 huruf (b) ayat (1) HIR, juga tidak bertentangan dengan asas hukum yang terkandung dalam ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sehingga dengan demikian Majelis berpendapat bahwa secara formil gugat balik tersebut dapat diterima dan dapat diperiksa bersama dengan permohonan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan balik Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban yang menjadi kesatuan dengan repliknya dalam Konvensi secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan dalil posita gugatan rekonvensi Penggugat, namun keberatan dan menolak perihal petitum tuntutan rekonvensi berupa, nafkah lampau untuk Penggugat, nafkah iddah dan mut'ah dengan dalil bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan *nusyuz* karena selama terjadi perselisihan Penggugat tidak pernah melakukan kewajibannya sebagai seorang istri dan Tergugat juga menolak perihal pembagian harta bersama yang dituntut oleh Penggugat dengan dalil bahwa harta tersebut ada yang tidak termasuk harta bersama melainkan harta pihak ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban gugatan rekonvensi Penggugat tersebut, Penggugat mengajukan replik rekonvensinya yang menjadi kesatuan dengan duplik konvensi Penggugat yang pada pokoknya Penggugat menyatakan secara tegas tetap pada gugatan rekonvensinya dengan tambahan keterangan bahwa Penggugat tidak merasa melakukan perbuatan *nusyuz*, Penggugat tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri karena sejak bulan Mei 2021 hingga sekarang Tergugat tidak pernah berusaha hidup

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seatas dengan Penggugat karena telah menjatuhkan talaknya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian melalui mediasi secara suka rela, dengan dibantu mediator, Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian terkait dengan hak-hak akibat perceraian sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Perdamaian tertanggal 19 Desember 2023 dan Penggugat merubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari gugatan Rekonpensi Penggugat dan disetujui oleh Tergugat Rekonpensi, yang pada pokoknya isi kesepakatan tersebut adalah Penggugat dan Tergugat mohon kepada Hakim agar menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam amar dan pertimbangan putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi telah menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tersebut merupakan bagian dari gugatan rekonpensinya sehingga perubahan gugatan tersebut dapat diterima karena sesuai dengan pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa *"Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat di atas, penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan."*

Menimbang, bahwa isi pokok kesepakatan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraianya dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: (a). tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; (b). tidak merugikan pihak ketiga; dan (c). dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat tanggal 19 Desember 2023 Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga; dan dapat dilaksanakan; sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat kepada Penggugat dan Tergugat, untuk itu Hakim menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa perihal alat-alat bukti yang terkait dengan pembuktian dalam rekonsensi yang telah berhasil disepakati bersama maka Hakim berpendapat perihal bukti-bukti tersebut sepanjang yang berkaitan dengan isi kesepakatan maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain yang di sepakati ada juga gugatan Penggugat Rekonsensi yang tidak termasuk dalam kesepakatan tersebut diatas, maka Hakim akan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal kedudukan anak Penggugat dengan Tergugat bernama ANAK umur 15 tahun 1 bulan yang selama ini berada dalam asuhan Penggugat Rekonsensi, dan dalam persidangan baik Penggugat maupun Tergugat tidaklah mempermasalahkan perihal hak asuh anak dan Tergugat hanya meminta Hakim yang menentukan terkait hak asuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya yang menjadi kesatuan dengan duplik konvensinya Tergugat menyatakan bahwa tidak mempermasalahkan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Hakim;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab sebagaimana yang terurai diatas Hakim dapatlah menarik kesimpulan bahwa pada dasarnya kedua belah pihak tidak ada yang keberatan perihal hak asuh anak yang bernama ANAK umur 15 tahun 1 bulan, dan mengingat anak tersebut masih dibawah umur dan telah nyata Penggugat mengasuh dan merawatnya dengan baik oleh sebab itu maka Hakim menunjuk Penggugat Rekonsensi sebagai pemegang hak hadhanah anak dari hasil perkawinannya tersebut dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa ditetapkannya hak hadhanah dimaksud oleh Hakim, agar memiliki kepastian hukum siapa pemegang Hadhanah sekaligus kepada siapa diserahkannya nafkah anak yang harus ditanggung oleh siapapun yang nantinya akan dibebani kewajiban tersebut;

Menimbang, bahwa hak hadhanah kepada Penggugat, harus mendahulukan kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of child) baik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkaitan dengan kepentingan perkembangan jiwa anak, pendidikan, kesejahteraan, moralitas maupun keselamatan dan bukan kepentingan orang tua atau yang memelihara semata, vide Pasal 45 (1) Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Oleh karenanya Hakim perlu mengingatkan kepada Penggugat, sekalipun hak asuh diberikan kepadanya dimana hak asuh dimaksud harus mengutamakan hak-hak anak sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 4 Undang-Undang nomor 35 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” dengan demikian Penggugat tidak dibenarkan menurut hukum untuk menghalang-halangi atau tidak memberi kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu atau mencurahkan kasih sayangnnya kepada anaknya, Penggugat juga tidak boleh menghalang-halangi anaknya tersebut untuk bertemu mencurahkan kecintaannya kepada ayahnya (Tergugat) demi kemaslahatan dan kepentingan anak serta orang tua;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan pendapat Pakar hukum Islam DR Wahbah Az Zuhaily dalam kitabnya Al Fiqhu al Islami wa Adillatuhu jilid 7 halaman 740 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang mengatakan :

حق الرؤية او الزيارة لاحد الأبوين غير الحاضن مقرر شرعا بالتفاه الفقهاء, لصلة الرحم, ولكنهم ذكروا اراء مختلفة نسبيا, بحسب تقدير المصلحة, لكل من الولد و الوالد الذى يكون ولده فى حضانة غيره

Artinya : Ulama ahli fiqh sepakat hak untuk melihat atau berkunjung bagi salah satu dari orang tua yang tidak mengasuh anak ditetapkan berdasarkan ketentuan Agama untuk menyambung hubungan antara anak dengan salah satu orang tua yang tidak mengasuh anak untuk mendatangkan kemaslahatan bagi anak dan orang tua;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Rekonvensi dalam positanya menguraikan perihal kewajiban pemberian 1/3 gaji dari Tergugat Rekonvensi, namun maksud Penggugat tidak diuraikan dalam petitum (tidak diminta secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tegas), maka Hakim berpendapat uraian posita perihal 1/3 gaji Tergugat sebagaimana ketentuan PP Nomor 10 tahun 1983 haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Hakim sebagai penegak Hukum perlu untuk mengingatkan kepada Tergugat Rekonsensi bahwa sebagai PNS terikat dengan PP Nomor 10 tahun 1983 yang dipertegas dengan Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.99-6/99 tanggal 11 Oktober 2016 tentang penjelasan mengenai kewajiban pemberian sebagian gaji kepada mantan istri dan anak-anak PNS yang ditegaskan pula dengan Surat Edaran BKN Nomor 6437/B-AK.03/SD/F/2022 tanggal 18 Maret 2022 tentang penegasan Surat Edaran Kepala BKN Nomor K.26-30/V.99-6/99 tanggal 11 Oktober 2016 tentang penjelasan mengenai kewajiban pemberian sebagian gaji kepada mantan istri dan anak-anak PNS pada angka 3 dan 4 hal mana dalam Surat tersebut jelas ditegaskan bahwa "instansi terkait untuk menjatuhkan salah satu hukuman disiplin berat terhadap PNS yang menolak untuk memberikan sebagian gaji yang menjadi hak mantan istri dan/atau anak-anak PNS, dan hukuman disiplin tersebut tidak menggugurkan kewajibannya untuk memberikan sebagian gajinya untuk mantan istri dan anak-anak PNS;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Hakim perlu mengingatkan kepada Tergugat Rekonsensi untuk melaksanakan kewajibannya sebagai PNS untuk memberikan 1/3 gaji kepada Penggugat rekonsensi, dengan tanpa menghilangkan hak bekas istri Tergugat selain Penggugat Rekonsensi;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON ASLI**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON ASLI**) di depan sidang Pengadilan Agama Sampang;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan damai pada tanggal 19 Desember 2023;
3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang *Hadhanah* (pemeliharaan anak) terhadap anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK, lahir di Sampang Tanggal 15 Desember 2008;

DALAM KOVENSI DAN REKONVENSI:

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 920.000 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari senin tanggal 29 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ahmad Zainuddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi didampingi oleh Kuasa Hukumnya;

Hakim

TTD

Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag
Panitera Pengganti

TTD

Ahmad Zainuddin, S.H.



Perincian Biaya:

1. PNBP	:	
a. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
b. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
c. Redaksi	: Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
3. Panggilan	: Rp.	500.000,00
4. Biaya Sumpah	: Rp.	250.000,00
5. Meterai	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	920.000,00

(sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)